LAPORAN RISET
PT MUARA SUNGAI LANDAK (PT MSL)
Sebuah Kajian dengan Pendekatan Action Research

DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Konsesi PT Muara Sungai Landak (PT MSL)
Di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat



Deforestasi dan Degradasi

Kawasan Hidrologi Gambut

Keanekaragaman Hayati dan Satwa Terancam Punah

I. PENDAHULUAN

Pembangunan HTI mempunyai 3 sasaran utama, yaitu ekonomi, ekologi dan sosial (Iskandar, 2005). Namun demikian, ekspansi hutan tanaman menghadapi banyak kritik terkait masalah *tenurial lahan, ketidakpuasan mekanisme bagi-manfaat dan dampak negatif terhadap lingkungan* **[1]**. Konsesi hutan tanaman demikian itu, dalam prakteknya selalu menjadi biang keladi kerusakan lingkungan, maupun dampak negatif yang serius terhadap perubahan struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya, serta konflik sosial yang berulang dan berlarut dengan masyarakat setempat. Bahkan memberikan tekanan terhadap keberlanjutan matapencaharian masyarakat.

PT Muara Sungai Landak (PT MSL) adalah perusahan perkebunan kayu yang membudidayakan akasia untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan bubur kertas dan bubur kayu. Berdasarkan izin IUPHHK-HTI No. 243/Menhut-II/2012 yang terbit pada tanggal 21 Mei 2012, areal konsesi PT MLS berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan luas 13.114,22 hektar.

Pada saat izin diberikan oleh Kementerian Kehutanan, PT. MSL termasuk salah satu dari 4 perusahaan hutan tanaman di Kalimantan Barat yang digolongkan sebagai daftar SK Izin Baru di Kawasan Hutan Rusak dan Tidak Ada Pengelola (*open access*) di luar PIPIB.**[2]** Namun berdasarkan Citra Landsat 2012 sebagian besar konsesi PT MSL masih memiliki tutupan hutan alam yang relatif baik.**[3]**

Sejak memperoleh periizinan berusaha, PT MSL meninggalkan jejak deforestasi, kerusakan fungsi dan strukrur ekosistem hutan, ekosistem hidrologi gambut terusiknya habitat Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), serta pencemaran sungai dan sumber mata air yang menjadi sumber air bersih masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, aktivitas perusahaan juga memicu kerusakan dan penurunan kesuburan lahan-lahan pertanian dan kebun masyarakat sekitar. Limbah yang mengalir ke sungai telah mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga serta menurunkan kesuburan lahan pertanian selama delapan tahun terakhir. Salah satu perusahaan yang diduga menjadi sumber limbah adalah PT. Muara Sungai Landak (MSL) yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).**[4]**

Sejumlah dampak buruk yang timbul secara sosial, ekonomi dan lingukungan tersebut menggambarkan bahwa PT MSL belum melaksanakan komitemen Zero-Deforestation, maupun prinsip dan standar pembangunan dan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

[**1**] Pirard R, Petit H, Baral H dan Achdiawan R. 2016; Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia; Analisa Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan; Occasional Paper 149. Bogor, Indonesia: CIFOR, Hal. 31

[2] http://www.dephut.go.id/uploads/files/3c.%20Daftar%20Izin%20Baru%20HTI% 20diluar%20PIPIB.pdf

[3] Laporan Investigatif, “Penebangan hutan alam gambut oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem dan habitat Orangutan”, Eyes on The Forest, Desember 2015.

[4] Kabar Kalimantan, “Dugaan Limbah Ancam Pertanian: Warga Desa Jongkat Keluhkan Pencemaran Sungai dari Dua Perusahaan Besar”, Kabar Kalimantan, 2 November 2025.

II. TUJUAN PENELITIAN

Pertama, untuk memperoleh gambaran umum kondisi masyarakat di desa-desa terdampak perizinan berusaha dan praktik bisnis PT MSL. Gambaran umum ini mencakup keadaan sosial dan ekonomi.

Kedua, untuk memperoleh gambaran mengenai peta masalah konflik sosial dan sebab-sebab yang menimbulkannya antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang konsesi.

Ketiga, untuk memperoleh gambaran mengenai apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini mencakup pelanggaran yang terjadi terhadap prinsip dan prosedur Free, Prior, Inform, and Concent (FPIC), serta prinsip dan standar Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

III. METODE PENELITIAN DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan action research, yaitu suatu penelitian untuk memahami secara mendalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, selanjutnya menemukan masalah dalam perspektif masyarakat, dan merumuskan tindakan sebagai upaya solusi pemecahan masalah dan memperbaikinya (Putra, 2014). Sedangkan, menurut McNiff & Whitehead (2006), meskipun action research bukan untuk investigasi dengan tujuan membuat perbandingan atau membangun hubungan sebab akibat, akan tetapi, action research sangat bermanfaat untuk menyelidiki sebuah peristiwa atau keadaan dan mengambil tindakan sebagai solusi dari permasalahan pada keadaan atau peristiwa tersebut.



Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Wawancana Terstruktur dan Mendalam (In-Dept Interview), Focus Group Discusion (FGD), dan obeservasi. Sedangkan teknik penentuan sampel, dalam hal ini adalah penentuan responden dan informan yang menjadi sumber data primer menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010) atau teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian (Dana P. Turner, 2020). Responden dan informan yang ditetapkan adalah perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, dan pemuda di desa-desa terdampak PT MSL

Untuk memastikan data primer yang dikumpulkan memenuhi tujuan penelitian, maka wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan akan dipandu oleh daftar pertanyaan, seperti kuisioner. Sementara, observasi (pengamatan) dilakukan ke beberapa site di areal konsesi dan operasional PT MSL, serta lokasi-lokasi tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti lahan dan kebun masyarakat, sungai, serta kondisi lingkungan fisik secara umum.

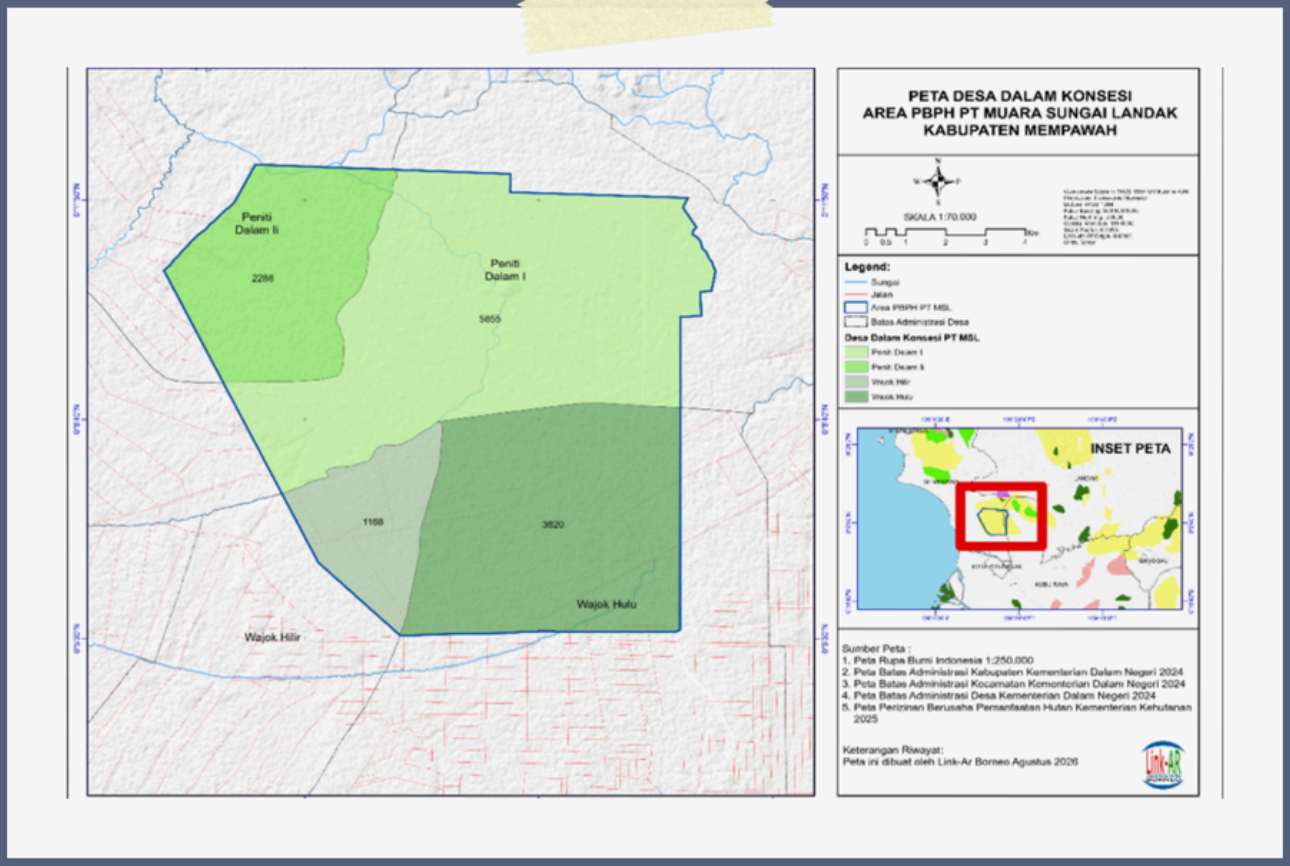
Sedangkan, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui riset meja (desk research) terhadap dokumen, arsip, terbitan-terbitan jurnal dan artikel ilmiah, data-data resmi Pemerintah, laporan penelitian, surat kabar, website yang relevan dengan tujuan penelitian.

Untuk memperoleh gambaran mengenai dampak lingkungan yang timbul, seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi dan degradasi lahan maka dilakukan analisa dan interpretasi citra satelit, serta pengambilan titik-titik koordinat di sejumlah lokasi yang relevan. Interpretasi citra satelit merupakan teknik penting dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu wilayah atau daerah dari citra yang diambil oleh satelit. Dalam interpretasi citra satelit, citra satelit yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang lebih detail.

Adapun lokasi penelitian mencakup 3 (tiga) desa, yaitu Desa Peniti Dalam Satu-Kecamatan Segedong, Desa Wajok Hilir-Kecamatan Jongkat, dan Desa Jungkat-Kecamatan Jongkat, dimana keseluruhannya berada di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

IV. DATA LAPANGAN DAN ANALISA

A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT TERDAMPAK PT MSL DI DESA JUNGKAT, DESA WAJOK HILIR, DAN DESA PENITI DALAM SATU.



Gambar 1. Peta Desa-Desa Di Dalam dan Di Sekitar Areal PBPH PT MSL, Kabupaten Mempawah

Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Muara Sungai Landak (PT MSL) mencakup 4 (empat) desa yang terdampak secara langsung, yaitu Desa Peniti Dalam Satu, dan Desa Peniti Dalam Dua yang keduanya berada di wilayah administrasi Kecamatan Segedong, serta Desa Wajok Hilir dan Desa Wajok Hulu yang menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Jongkat. Keseluruhan desa tersebut berada di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Desa Jungkat merupakan salah satu desa yang terdampak secara tidak langsung yang berada di luar areal konsesi PBPH PT MSL.

Desa-Desa Di Dalam dan Di Sekitar Areal Konsesi PT MSL, Kabupaten Mempawah							
No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk		Jumlah
					Laki-Laki	Perempuan	
1	Jungkat	Jongkat	Mempawah	39,47	7.371	7.067	14.438
2	Wajok Hilir	Jongkat	Mempawah	72,47			11.455
3	Wajok Hulu	Jongkat	Mempawah	90,7			13.500
3	Peniti Dalam Satu	Segedong	Mempawah	335,5			3.923
4	Peniti Dalam Dua	Segedong	Mempawah	77,5			4.277
JUMLAH				615,64			47.593

Tabel 1. Desa-Desa Di Dalam dan Di Sekitar Areal Konsesi PBPH PT MSL

Dari 4 (empat) desa terdampak yang berada di dalam dan 1 (satu) desa di sekitar areal konsesi PBPH PT MSL mencakup wilayah seluar 615,64 Km² atau setara dengan 61.564 hektar dengan populasi terdampak berjumlah 47.593 jiwa.

A.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEADAAN MASYARAKAT DESA JUNGKAT

Desa Jungkat merupakan salah satu desa di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah desa 4.946,75 hektar (39,47 km²). Data lain menyebutkan 43, 39 km². Luas wilayah tersebut sudah termasuk luas pulau Panjang seluar 456,25 hektar dan luas perairan seluas 404,28 hektar (Data Tim BRG Desa Jungkat, Juli 2017). Pulau Panjang sendiri luasnya 1.163,19 hektar, dimana 39% masuk wilayah desa Jungkat, dan sisanya yang lebih luas masuk wilayah desa Wajok Hilir.

Letak geografis desa Jungkat berada pada titik 4595,65 LU dan 109,25721°BT (Profil Desa Jungkat, 2016). Desa ini juga berada di sisi jalur jalan raya penghubung antara kota Pontianak dengan Kota Mempawah. Jarak menuju pusat Pemerintahan Kabupaten Mempawah64,5 km, sedangkan jarak menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Barat 28 Km. Mode transportasi yang biasa digunakan adalah kendaraan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat (mobil).

Desa Jungkat terdiri 10 (sepuluh) dusun, yaitu dusun Urai Bawadi, dusun Rahadi Usman, dusun Sultan Muhammad, dusun Daeng Manambon, dusun Alianyang, dusun Sultan Abdurahman, dusun Pangsuma, dusun Raden Taufik, dusun Raden Wijaya, dan dusun Pangeran Adipati

Tipologi daerahnya merupakan dataran rendah, daerah pesisirian, dan berawa gambut. Dusun Raden Wijaya menjadi dusun dengan rawa gambut terluas. Berdasarkan hasil pemetaan Tim BRG Desa Jungkat, Juli 2017, diperoleh data tata guna lahan, sebagai berikut : luas daratan 3.542, 47 hektar, perairan seluas 404,28 hektar, areal hutan dan semak seluas 456,26 hektar, areal semak belukar seluas 131,26 hektar, areal perkebunan seluas 1.508,18 hektar, areal pertanian seluas 926,3 hektar, dan areal pemukiman seluas 253,77 hektar. Di desa Jungkat terdapat areal kawasan hidrologi gambut seluas 266,36 hektar atau 0,02% dari luas lahan gambut di Kalimantan Barat.(Data Tim BRG, Desa Jungkat, Juli 2017).

Secara topografi, desa Jungkat berada pada ketinggian 0-1 meter dpl dan dengan kemiringan 0-2% (Peta Topografi Kabupaten Mempawah, 2012). Geormorfologi dan jenis tanah didominasi jenis tanah Organosol terdiri atas tanah humus dan gambut. Pemanfaatan tanah pada umumnya untuk area pemukiman, area sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan perkebunan.

Letaknya yang dekat dengan titik 0 Katulistiwa (Tugu Katulistiwa) membuat desa Jungkat beriklim Tropic dengan suhu antara 26°C-28°C, kelembaman 85%, penyinaran matahari 55,25%, dan curah hujan rata-rata per bulan antara 30mm-162,48mm. sedangkan tekanan udara 90-1.200 milibar, dan kecepatan angin 1.1-4.1 knot.

Di wilayah desa Jungkat, berdasarkan hasil observasi Tim BRG Desa Jungkat Juli 2017 diperoleh data keanekaragaman hayati yang cukup kaya. Kelompok fauna meliputi elang hitam, burung jalak, buaya, biawak, trenggiling, ikan sepat dan seluang, dan sejumlah hewan serangga lainnya. Adapun dari kelompok flora mencakup albasia, jelutung, ramin, kempas, meranti, dan damar. Keanekaragaman hayati pada kawasan gambut demikian itu, selain memiliki peranan menjaga fungsi ekosistem kawasan hidrologi gambut, juga memiliki peranan sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap areal kawasan gambut mencapai 80%. Hal itu karena areal lahan gambut memiliki nilai ekonomi dan menyediakan berbagai kebutuhan pangan masyarakat, baik kayu maupun hasil bukan kayu, seperti ikan, damar, lebah hutan, dan tanaman obat.



Saat ini, jumlah penduduk desa Jungkat sebanyak 14.438 jiwa, terdiri laki-laki 7.371 orang dan Perempuan 7.067 orang. Jumlah penduduk terbanyak di dusun Pangsuma, yaitu 13,62 persen dari jumlah penduduk desa Jungkat. Komposisi penduduk menurut etnis, terdiri Melayu (31%), Madura (20%), Bugis (18%), Banjar (12%), China (12%), dan sisanya yang lebih kecil berasal dari etnis Jawa, Dayak, dan Batak. Berdasarkan sisitem keyakinan dan kepercayaan mayoritas beragama Islam yang mencapai 86,6 persen dari jumlah penduduk, sementara sebagian sisanya beragama Katolik, Kristen, Budha, dan Konghuchu. Perbedaan etnis dan agama tidak membuat masyarakat desa Jungkat bercerai berai dan berselisih dalam urusan sosial kemasyarakatan. Jiwa gotong royong, persatuan, solidaritas, rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah prinsip dan nilai-nilia dasar hidup yang dijadikan pedoman bersama. Karena itu, masyarakat desa Jungkat yang tersusun atas ragam etnis dan agama (pluralistik) tetap dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Hampir 68% persen merupakan usia produktif antara 15-64 tahun. Data ini menggambarkan kebutuhan lapangan pekerjaan sangat tinggi. Karena itu, perubahan dan alih fungsi lahan, termasuk pemberian konsesi kepada PT MSL diyakini akan mengurangi luas tanah untuk pertanian masyarakat. Ketiadaan tanah pertanian akan mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat mengingat hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terserap menjadi buruh/pekerja di PT MSL, ataupun di sektor-sektor formal lainnya di pusat-pusat ekonomi terdekat. Di sisi lain, perubahan dan alih fungsi areal lahan pertanian menjadi areal kosesi PT MSL yang membudidayakan tanaman industri juga mengancam ketersediaan pangan masyarakat di tengah kerusakan lingkungan, merosotnya kualitas dan kesuburan tanah, menyusutnya air permukaan tanah, serta potensi bencana banjir yang mengintai setiap musim hujan.



Sebagaimana masyarakat desa lainnya di Kalimantantan Barat, masyarakat desa Jungkat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tanah dan sumber daya hutan. Saat ini, profesi sebagai petani dan produksi pertanian itu sendiri merupakan sumber matapencaharian utama masyarakat. Sektor pertanian, menyerap hampir 35,27% jumlah penduduk, dimana luas lahan pertanian diperkirakan 2.434,48 hektar. Di sisi lain, ketiadaan lahan pertanian membuat sebagian besar penduduk harus bekerja di luar sektor pertanian, seperti pedagang, buruh harian lepas, tukang bangunan yang umumnya dilakukan di luar desa



Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, jenis matapencaharian masyarakat dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu : petani (1.061 jiwa), PNS (117 jiwa), TNI (19 jiwa), polisi (23 jiwa), perdagangan (119 jiwa), peternak (43 jiwa), Nelayan (203 jiwa), karyawan swasta (1.336 jiwa), buruh harian lepas (702 jiwa), wiraswasta (221 jiwa), dan supir (88 jiwa). Sebagian lain masyarakat memiliki toko kelontong, bengkel, warung makan, tukang las, tukang kayu, salon dan pangkas rambut, dan ART. Jumlah yang lebih kecil PNS, sopir, guru, dan bidan. Berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia, terutama pada tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa lulusan SD, SMP dan SLTA mendominasi tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk yang berhasil meraih jenjang pendidikan Strata-1 berjumlah tidak lebih dari 1,57 persen (Pendataan Penduduk Desa Jungkat, 2016). Penduduk dengan tingkat pendidikan SD atau bahkan tidak menyelesaikan SD umumnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan milik sendiri atau bekerja di tanah orang lain. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh pabrik, buruh bangunan. Tingkat pendidikan berkorelasi dengan jenis pekerjaan yang menjadi sumber matapencaharian keluarga.

A.2. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEADAAN MASYARAKAT DESA WAJOK HILIR

Desa Wajok Hilir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, terletak pada titik koordinat 0° 02' 51,9" Lintang Utara dan 109° 13' 48,9" Bujur Timur (Pemerintah Kabupaten Mempawah 2022).**[5]** Luas wilayahnya 72,47 km² atau sekitar 7.247 hektar, atau 24,91% luas wilayah Kecamatan Jongkat, dan bersama Desa Wajok Hulu (43,94%) menjadi desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Jongkat.

Letak wilayah desa Wajok Hilir cukup strategis karena menjadi salah satu wilayah penghubung dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mempawah mauun Kota Pontianak. Jarak Wajok Hilir ke pusat Kecamatan Jongkat 5 km, sedangkan ke ibu kota Kabupaten Mempawah berjarak km. Adapun jarak ke kota Pontianak-ibu kota Provinsi Kalimantan Barat lebih kurang 20 km. Jalan Raya Wajok Hilir yang menjadi akses utama masyarakat untuk menghubungnan wilayah desa dengan kawasan sekitarnya mendukung memberikan syarat dan dukungan kepada mobilitas penduduk,distribusi hasil pertanian dan perkebunan, akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan pemerintahan.

[5]Pemerintah Kabupaten Mempawah. 2022. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Wajok Hilir tercatat sebanyak 11.455 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 158 jiwa/km² (BPS Kabupaten Mempawah 2024).[1] Secara administratif, terdiri atas 7 dusun, 13 RW, dan 40 RT. Ketujuh dusun tersebut adalah Dusun Palawija, Dusun Coklat, Dusun Kelapa, Dusun Kopi, Dusun Padi, Dusun Jeruk, dan Dusun Nenas.

Topografi wilayah desa Wajok Hilir merupakan dataran rendah dan kawasan yang dipengaruhi kondisi pesisir serta pasang surut. Penelitian mengenai mitigasi bencana di Desa Wajok Hilir menunjukkan bahwa karakter lahan yang rendah dan keberadaan lahan gambut membuat kondisi wilayah sangat dipengaruhi oleh dinamika air. Pada musim penghujan, sejumlah bagian wilayah berpotensi mengalami genangan atau banjir, sementara pada musim kemarau lahan gambut dapat mengalami kekeringan dan menjadi lebih mudah terbakar (Herawati dan Kartini 2019). Dengan demikian, kondisi geografis wilayah Desa Wajok Hilir dipengaruhi oleh topografi yang rendah, keberadaan gambut, tata air, dan perubahan musim.

Analisis yang dilakukan menggunakan data Bappeda Kabupaten Mempawah tahun 2019 menunjukkan bahwa keseluruhan wilayah yang dianalisis, seluas 7.969,88 hektar, berada dalam kelas kemiringan 0–3 persen dan elevasi 0-25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi lahan yang relatif datar tersebut berpengaruh terhadap karakter aliran air permukaan dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pemetaan kerawanan banjir (Yullia, Herawati, dan Kartini 2022).

Karakteristik tanah Desa Wajok Hilir juga memperlihatkan hubungan yang kuat dengan ekosistem rawa dan gambut. Berdasarkan analisis yang dilakukan Yullia, Herawati, dan Kartini, jenis tanah yang ditemukan terdiri atas tanah aluvial dan organosol. Tanah aluvial memiliki luas sekitar 3.485,79 hektar atau 43,74 persen, sedangkan tanah organosol mencapai 4.484,09 hektar atau 56,26 persen dari luasan yang dianalisis. Tanah organosol dalam penelitian tersebut dipahami sebagai tanah gambut yang terbentuk dari akumulasi bahan organik pada lingkungan rawa (Yullia, Herawati, dan Kartini 2022).

Keberadaan lahan gambut juga diperkuat oleh penelitian mengenai pengelolaan lahan gambut secara partisipatif di Desa Wajok Hilir. Masyarakat pada umumnya telah memanfaatkan lahan gambut untuk berbagai kepentingan, terutama permukiman, pertanian, dan perkebunan. Tantangan terbesar pemanfaatan lahan tersebut umumnya terkait masalah tata air, karena pembukaan dan pengelolaan lahan dapat memengaruhi muka air tanah dan sifat fisik gambut. Oleh karena itu, pengelolaan air menjadi bagian penting dalam mempertahankan produktivitas lahan sekaligus mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau (Maulana, Herawati, dan Kartini 2021).**[7]**

[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. 2024. Kecamatan Jongkat Dalam Angka 2024. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah. Data Desa Wajok Hilir tahun 2023.

[7] Maulana, Muhammad Rieska Putra, Henny Herawati, dan Kartini. 2021. “Pengelolaan Lahan Gambut Secara Partisipatif Studi Kasus Desa Wajok Hilir.” JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 8 (1). Universitas Tanjungpura. https://doi.org/10.26418/jelast.v8i1.45833

Penelitian Reynaldi, Herawati, dan Kartini menemukan bahwa pada lokasi lahan bergambut yang diteliti, kedalaman gambut rata-rata sekitar 50 cm, dengan tinggi muka air tanah sekitar -0,48 meter. Sementara itu, pada lahan di sekitar permukiman yang diteliti, tinggi muka air tanah berada sekitar -0,31 meter. Kondisi itu menunjukkan bahwa pengaturan muka air menjadi penting agar lahan tidak mengalami kondisi terlalu basah pada musim penghujan maupun terlalu kering pada musim kemarau (Reynaldi, Herawati, dan Kartini 2021).**[8]**

Penelitian yang lebih baru mengenai sifat fisik tanah di Desa Wajok Hilir juga memperlihatkan karakteristik khusus pada lahan pertanian pasang surut. Alkam, Nusantara, dan Anshari (2026) menemukan bahwa lahan sawah pasang surut yang diteliti memiliki kadar air kapasitas lapang sebesar 199,73 persen, bobot isi tanah 0,4 g/cm³, dan porositas sekitar 78 persen. Pada lahan kebun campuran, kadar air kapasitas lapang tercatat 76,98 persen, bobot isi 0,72 g/cm³, dan porositas 65,27 persen. Kedua tipe penggunaan lahan yang diteliti memiliki tekstur lempung berdebu (silt loam). Karakter fisik tanah demikian ini sangat berkaitan atau dipengaruhi kemampuan tanah menyimpan air serta kondisi tata air pasang surut (Alkam, Nusantara, dan Anshari 2026). **[9]**

Dari sisi pemanfaatan ruang, masyarakat Desa Wajok Hilir memanfaatkan wilayahnya untuk permukiman, pertanian, perkebunan, serta kegiatan ekonomi lainnya. Pertanian dan perkebunan berkembang pada lanskap gambut, sementara masyarakat juga melakukan pengelolaan saluran air untuk mempertahankan kondisi lahan. Studi mengenai infiltrasi tanah gambut di Wajok Hilir secara khusus mengamati lahan kebun kelapa sawit, kebun jagung, dan hutan sekunder, yang menunjukkan adanya variasi penggunaan lahan pada ekosistem gambut desa (Nazarudin dan Riduansyah 2020). **[10]**



[8] Reynaldi, Ferdianto, Henny Herawati, dan Kartini. 2021. “Tata Air Mikro dalam Upaya Pengendalian Muka Air Tanah pada Lahan Gambut (Studi Kasus Desa Wajok Hilir).” JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 8 (1). Universitas Tanjungpura. https://doi.org/10.26418/jelast.v8i1.45743

[9] Alkam, Iswahyudi Yuas, Rossie Wiedya Nusantara, dan Gusti Zakaria Anshari. 2026. “Uji Sifat Fisika Tanah pada Lahan Kebun Campuran dan Sawah Pasang Surut di Desa Wajok Hilir,

[10] Nazarudin, Junaidi, dan Riduansyah. 2020. “Studi Laju Infiltrasi Tanah Gambut pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.” Jurnal Sains Pertanian Equator 9 (4). Universitas Tanjungpura. https://doi.org/10.26418/jspe.v9i4.42512

Kondisi geografis Desa Wajok Hilir memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana hidrometeorologi dan lingkungan. Penelitian Yullia, Herawati, dan Kartini mengklasifikasikan wilayah Wajok Hilir ke dalam empat tingkat kerawanan banjir. Sekitar 827,25 hektar atau 10,38 persen wilayah penelitian dikategorikan sangat rawan, 2.101,22 hektar atau 26,36 persen rawan, 1.086,03 hektar atau 13,63 persen cukup rawan, sedangkan 3.955,38 hektar atau 49,63 persen masuk kategori tidak rawan (Yullia, Herawati, dan Kartini 2022).**[11]** Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh wilayah desa memiliki tingkat kerawanan yang sama, akan tetapi bencana banjir merupakan bentuk bencana hidrometerologi yang potensial berlaku umum di wilayah Desa Wajok Hilir. Selain banjir, kondisi gambut juga menjadikan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai persoalan yang perlu diperhatikan. Pada musim hujan wilayah yang rendah dapat mengalami genangan, sedangkan pada musim kemarau lahan gambut mengalami pengeringan sehingga meningkatkan resiko kebakaran, bencana asap yang meningkatkan resiko kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Terkait potensi bencana hidrometereologi tersebut, masyarakat Desa Wajok Hilir telah memiliki praktik gotong royong yang dikenal dengan sebuta “belalek” sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi persoalan lingkungan dan bencana (Herawati dan Kartini 2019) **[12]**

Pertanian dan perkebunan skala kecil adalah sumber mata pencaharian masyarakat. Secara umum pertanian padi ladang dan sawah pasang surut bertujuan untuk memenugi kebutuhan pangan keluarga. Komoditas yang dikembangkan masyarakat antara lain kelapa, pisang, padi, jagung, dan berbagai tanaman hortikultura (Tarmidji dan Ali 2018, 60–64; Herawati dan Kartini 2019). Sdangkan komoditi perkebunan selain untuk konsumsi, sebagian besarnya dijual untuk memperoleh uang cash dan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Secara umum, sistem pertanian dan perkebunan masyarakat merupakan sistem pertanin sub-sistence farming yang sangat dipengaruhi oleh karakter wilayah, iklim dan cuaca, serta komposisi tanah. Selain sebagai petani dan pekebun, sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh tani, pedagang, serta pada sektor jasa dan pekerjaan informal.

Dari sisi fasilitas sosial, Desa Wajok Hilir telah memiliki sarana pendidikan yang melayani kebutuhan masyarakat pada beberapa jenjang pendidikan. Data satuan pendidikan pemerintah menunjukkan keberadaan sekolah dasar di wilayah Desa Wajok Hilir, antara lain SD Negeri 07 Jongkat yang beralamat di Jalan Raya Wajok Hilir dan SD Negeri 20 Jongkat yang juga berlokasi di Jalan Raya Wajok Hilir.

[11] Yullia, Laila, Henny Herawati, dan Kartini. 2022. “Pemetaan Zona Kerawanan Banjir Desa Wajok Hilir dan Konsep Penanganannya.” JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 9 (3). Universitas Tanjungpura. https://doi.org/10.26418/jelast.v9i3.58316

[12] Herawati, Henny, dan Kartini. 2019. “Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wajok Provinsi Kalimantan Barat.” Jurnal Teknik Sipil 19 (2). Universitas Tanjungpura. https://doi.org/10.26418/jtst.v19i2.40837

Selain pendidikan umum, terdapat pula satuan pendidikan keagamaan seperti madrasah yang melayani pendidikan dasar dan keagamaan masyarakat. Keberadaan berbagai jenjang dan jenis satuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial utama yang tersedia bagi masyarakat Desa Wajok Hilir (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2024). **[13]**

Pelayanan kesehatan masyarakat Desa Wajok Hilir terhubung dengan wilayah kerja UPT Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Desa Wajok Hilir memiliki sejumlah kegiatan Posyandu yang tersebar di masyarakat. Situs resmi Puskesmas Wajok Hulu mencatat pelaksanaan Posyandu ILP Mawar, Melati, Lili, Asoka, Srikandi, dan Sanggar Mamiri di Desa Wajok Hilir. Kegiatan tersebut mencakup pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan bagi ibu, balita, serta kegiatan imunisasi dan pemberian vitamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tingkat dasar tidak hanya bergantung pada fasilitas puskesmas, tetapi juga ditopang oleh jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu (Puskesmas Wajok Hulu 2025–2026). **[14]**

Selain pelayanan Posyandu, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di Desa Wajok Hilir. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (GERMAS-PTM) yang dilaksanakan di SD Negeri 20 Wajok Hilir. Pada tahun 2026, Desa Wajok Hilir juga ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi program keamanan pangan Kabupaten Mempawah yang menyasar masyarakat desa dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas sosial di desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari program kesehatan dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan lintas sektor (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah 2026; Pemerintah Kabupaten Mempawah 2026). **[15]**

Pada aspek fasilitas umum dan pelayanan pemerintahan, Desa Wajok Hilir memiliki kantor desa sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif masyarakat. Letak desa yang berada pada koridor Jalan Raya Wajok Hilir juga memberikan akses terhadap fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan jaringan jalan tersebut menjadi bagian penting dalam mobilitas penduduk karena menghubungkan kawasan permukiman desa dengan wilayah Kecamatan Jongkat dan kawasan perkotaan di sekitarnya.

[13] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. “Data Pendidikan SD Negeri 07 Jongkat.” Data Pendidikan. Tidak bernomor halaman (basis data daring).
[14] Puskesmas Wajok Hulu. 2025–2026. “Pelaksanaan Kegiatan ILP Posyandu di Desa Wajok Hilir.” Mempawah: UPT Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Tidak bernomor halaman (halaman web)
[15] Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah. 2026. “Kegiatan Germas-PTM di Desa Wajok Hilir.” Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah. Tidak bernomor halaman (halaman web)

Dalam perspektif pengembangan wilayah perkotaan, Desa Wajok Hilir memiliki posisi strategis. Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Mempawah, wilayah ini termasuk dalam delineasi Kawasan Perkotaan Jongkat dengan luas sekitar 2.283,44 hektar sebagaimana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jongkat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2024. Posisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Wajok Hilir tidak hanya berfungsi sebagai kawasan perdesaan, tetapi juga memiliki keterkaitan yang semakin kuat dengan perkembangan permukiman dan aktivitas perkotaan di Kecamatan Jongkat (Pemerintah Kabupaten Mempawah 2024). **[16]**

A.3. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEADAAN MASYARAKAT DESA PENITI DALAM SATU

Desa Peniti Dalam I menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah 116,04 km² (42,45%) menjadikanya sebagai desa terluas di Kecamatan Sigedong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2023, 4). **[17]**

Secara administratif, Desa Peniti Dalam I berbatasan dengan Desa Parit Bugis dan Desa Peniti Besar di sebelah utara, Desa Jungkat dan Desa Wajok Hilir di sebelah selatan, Desa Peniti Dalam II di sebelah timur, serta Desa Peniti Luar di sebelah barat. Saat ini, Desa Peniti Dalam I terdiri tiga dusun, yaitu Dusun Syarif Abubakar, Dusun Wak Paik, dan Dusun Ambo' Pinang. Wilayah dusun dan pemukiman sudah berkembang sejak awal pembukaan kampung pada tahun 1920 (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 1). **[18]**

Jarak menuju ibu kota Kecamatan Segedong 1 km dengan waktu tempuh 0,1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Jarak menuju ibu kota Kabupaten Mempawah sekira 41 km, sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak, sekitar 50 km. hubungan sosial dan urusan pemerintahan umumnya ditempuh melalui jalur jalan darat (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 3). **[19]**

[16] Pemerintah Kabupaten Mempawah. 2024. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jongkat Kabupaten Mempawah. Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah. Bagian delineasi Kawasan Perkotaan Jongkat

[17] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. 2025. Kecamatan Segedong dalam Angka 2025. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah. Diterbitkan 26 September 2025.

[18] Pemerintah Desa Peniti Dalam I. 2024. Profil Desa dan Kelurahan Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Mempawah: Pemerintah Desa Peniti Dalam I. Hlm. 1–17.

[19] Pemerintah Desa Peniti Dalam I. 2024. Profil Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Mempawah: Pemerintah Desa Peniti Dalam I. Hlm. 1–18.

Keberadaan sungai, sekita 8 (delapan) sungai yang menjadi sumber air bersih masyarakat adalah ciri penting wilayah Desa Peniti Dalam I. Selain sungai, masyarakat juga menjadikan air hujan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai tahun 2024, setidaknya terdapat 200 keluarga menggunakan penampung air hujan (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 6–8).

Desa Peniti Dalam I juga memiliki kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Berdasarkan Profil Potensi Desa Tahun 2024, penggunaan lahan mencakup 1.450 hektar persawahan dan 12.520 hektar perkebunan. Komoditas yang biasa dibudidayakan diantaranya padi ladang, jagung, cabai, tomat, mentimun, terong, dan ubi kayu. Padi ladang menjadi salah satu komoditas utama dan terluas, yaitu sekitar 300 hektar dengan produksi mencapai 2 ton per hektar (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 1–4). Sedangkan perkebunan skala kecil terdiri tanaman kelapa dalam seluas 150 hektar, kelapa sawit 200 hektar, kopi 2 hektar, dan pinang 100 hektar. Di luar sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat juga melakukan budidaya peternakan dan perikanan, termasuk pemeliharaan sapi, ayam, kambing, bebek, serta pemanfaatan sungai dan kolam untuk perikanan (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 1–2).

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Peniti Dalam I adalah 3.870 jiwa (1.130 KK), terdiri atas 1.953 laki-laki dan 1.917 perempuan., dimana kelompok usia produktif (18-56 tahun) mendominasi jumlah penduduk, yaitu 2.106 jiwa.

Umumnya, masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber daya hutan. Hidup sebagai petani perseorangan skala kecil merupakan mata pencaharian utama yang mencakup 341 orang, dan 14 orang sebagai buruh tani. Terus terdegradasinya lahan dan tanah, serta ekspansi perusahaan berbasis eksploitasi sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit dan parusahaan di sektor kehutanan, membuat sekitar 247 orang terutama petani tidak bertanah dan angkatan kerja di desa, terpaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan terdekat. Sedangkan, sekitar 486 orang sebagai buruh harian lepas, sementara jumlah yang lebih kecil menggantungkan hidupnay sebagai wiraswasta, pedagang, pengusaha kecil dan menengah, guru, nelayan, dan berbagai pekerjaan serabutan lainnya (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 8).

Aktivitas ekonomi masyarakat juga didukung oleh keberadaan BUMDes, kelompok tani, usaha toko dan kios, pengecer gas dan bahan bakar, serta usaha air minum isi ulang. Profil desa mencatat terdapat lima kelompok tani/nelayan yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Di sektor perdagangan terdapat sekitar 31 unit toko/kios dengan 11 jenis produk dan menyerap sekitar 25 tenaga kerja. Keberadaan kegiatan ekonomi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi desa tidak hanya bertumpu pada produksi pertanian, tetapi juga berkembang melalui perdagangan dan usaha jasa masyarakat (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 10–12).

Desa Peniti Dalam I memiliki fasilitas pendidikan formal dan keagamaan. Profil desa tahun 2024 mencatat keberadaan 1 kelompok bermain, 2 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas, serta lembaga pendidikan keagamaan berupa sekolah Islam, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. Data pemerintah juga menunjukkan keberadaan SD Negeri 07 Segedong dan SD Negeri 15 Segedong di Desa Peniti Dalam I. Selain itu, terdapat KB Al-Islah yang berlokasi di Parit Wak Paik, Desa Peniti Dalam I (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2026). **[20]**

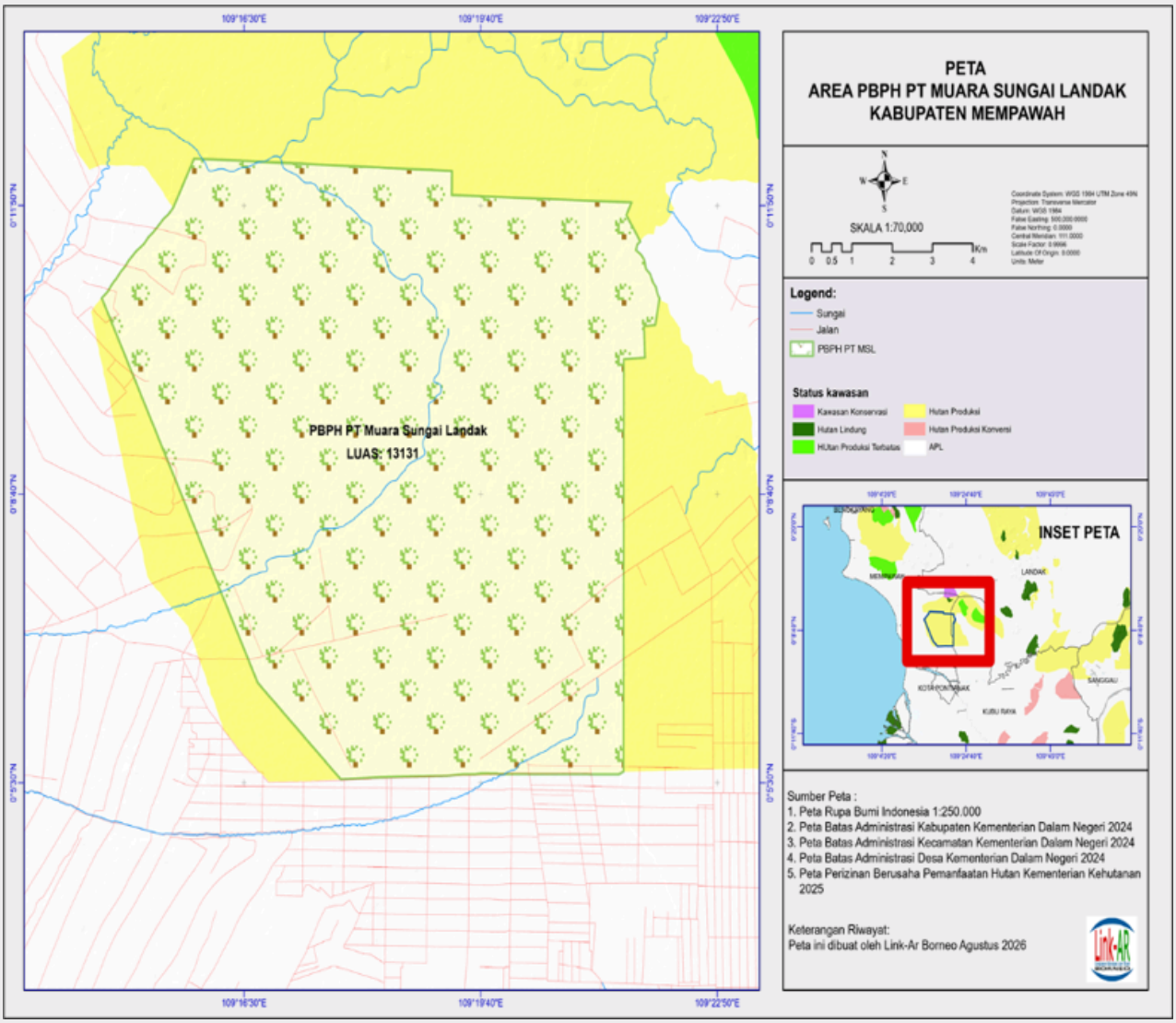
Fasilitas sosial dan fasilitas umum mencakup fasilitas kesehatan, tempat ibadah, olahraga, pemerintahan, serta pelayanan masyarakat. Profil desa mencatat keberadaan 1 puskesmas pembantu, 2 poliklinik/balai pengobatan, dan 4 posyandu, yang didukung oleh tenaga bidan dan perawat. Di bidang sosial-keagamaan terdapat 6 masjid, 8 langgar/surau/musala, 1 gereja Katolik, dan 1 kelenteng. Untuk kegiatan olahraga tersedia enam lapangan voli, tiga lapangan bulu tangkis, dan lima meja pingpong (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 15-16).

Pelayanan kesehatan masyarakat juga terus dilakukan melalui jaringan UPTD Puskesmas Rawat Jalan Segedong. Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Posyandu balita dan lansia di Desa Peniti Dalam I, sedangkan pada Maret 2026 dilaksanakan Posyandu ILP Cempaka Putih. Pelayanan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan berbasis masyarakat di Desa Peniti Dalam I terus digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar bagi berbagai kelompok usia (Puskesmas Segedong 2025–2026). **[21]**

Sedangkan, sarana dan prasarana, diantaranya adalah jaringan jalan tanah, jalan konblok/semen/beton, serta jalan beraspal yang menghubungkan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur tata air juga cukup penting karena terdapat sekitar 30 km saluran primer, 12 km saluran sekunder, dan 180 km saluran tersier. Namun, profil desa tahun 2024 masih mencatat adanya bagian saluran irigasi yang mengalami kerusakan, yaitu sekitar 6 km saluran primer, 3 km saluran sekunder, dan 50 km saluran tersier (Pemerintah Desa Peniti Dalam I 2024, 13).

[20] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2026. Data Pendidikan Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
[21] Puskesmas Segedong. 2026. “Kegiatan Posyandu ILP Cempaka Putih Desa Peniti Dalam 1 Kecamatan Segedong.” Mempawah: UPTD Puskesmas Rawat Jalan Segedong

B. SEKILAS TENTANG PT MUARA SUNGAI LANDAK (PT MSL)



Gambar 2. Peta Area PBPH PT MSL, Kabupaten Mempawah

PT Muara Sungai Landak (PT MSL) adalah perusahan perkebunan kayu yang membudidayakan akasia untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan bubur kertas dan bubur kayu. Berdasarkan izin IUPHHK-HTI No. 243/Menhut-II/2012 yang terbit pada tanggal 21 Mei 2012, areal konsesi PT MLS berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan luas 13.114,22 hektar.

Dalam perkembangannya, seiring perubahan kebijakan perizinan kehutanan di Indonesia, nomenklatur IUPHHK-HTI bertransformasi menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Berdasarkan SK.1226/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, luas areal konsesi PT MSL tercatat sebesar 11.848 hektare sebagaimana tercantum dalam Statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan data PBPH pada portal Satu Data Direktorat Jenderal PHL, dengan Nomor SK 566 Tahun 2025, luas areal konsesi PT MSL tercatat sebesar 11.852 hektare.



Gambar 3. Papan pemberiatahuan PT MSL (Dok.Link-AR Borneo)

Pemberian izin kepada PT MSL dan kepada beberapa perusahaan HTI lainnya pada saat itu bertujuan untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri kayu pertukangan. Kebutuhan bahan baku kayu pertukangan terus meningkat didorong pertumbuhan bisnis properti di Indonesia. Kemenhut menargetkan mampu memasok 6,9 juta produksi hasil hutan kayu dari HTI hingga 2014. **[22]**

Organisasi Trend Asia (TA) dalam laporan bertajuk ‘Penanggung Cuan Transisi Energi’ mengungkapkan, MSL memiliki hubungan dengan Asia Pulp and Paper (APP) milik Sinarmas Group. Dikutip dari Associated Press (AP) dalam investigasi yang terbit 20 Desember 2017, mengungkapkan dua pemilik saham MSL adalah karyawan APP. Walau hal ini dibantah perusahaan.**[23]**.

Hubungan 'darah' antara PT MSL yang beroperasi di di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan Asia Pulp and Paper (APP)—anak usaha Sinarmas Group—pertama kali diungkap Oleh Associated Press (AP) dalam investigasi yang terbit 20 Desember 2017. AP mengulik dokumen perusahaan dari 27 pemasok bubur kayu untuk APP dan menemukan bahwa dua pemilik saham PT MSL adalah karyawan APP (AP, 2017). **[24]**

Bantahan APP-Sinar Mas Forestry tersebut juga diperkuat oleh bagian Corporate Sustainability APP Group yang menyatakan bahwa PT MSL bukan bagian dari APP Owned, dan untuk tahun 2026 dipastikan tidak menjadi pemasok APP. **[25]**

Dalam dokumen audit PHPL, disebutkan Komisaris Utama perusahaan adalah Justinus Indrayanto, dengan dewan direksi, Direktur Utama adalah Hendy. Direktur dijabat orang bernama Abas Yacob dan Guno Widagdo. **[26]**

[**22**]Gajah Kusumo, “IZIN HTI: Banyak lahan ditelantarkan”, Bisnis.Com, Selasa 17 Juli 2012, https://ekonomi.bisnis.com/read/20120717/99/86538/izin-hti-banyak-lahan-ditelantarkan#:~:text=JAKARTA%3A%20Kementerian%20Kehutanan%20semakin%20membatasi%20luas%20konsesi%20hutan,116.590%20hektare%20di%20Kalimantan%20Barat%20dan%20Kalimantan%20Timur
[23] Forest Watch Indonesia, “Energi Biomassa Ancam Hutan Kalimantan Barat”, FWI, 9 September 2024. https://fwi.or.id/energi-biomassa-ancam-hutan-kalimantan-barat/
[24]Yuyun Indradi, et al., Penangguk Cuan Transisi Energi, (Jakarta, Trend Asia Juni 2024), Hal.4
[25]Hasil wawancara dengan Corporate Sustainability Manager-APP, 16 Oktober 2026.
[26] Forest Watch Indonesia, “Energi Biomassa Ancam Hutan Kalimantan Barat”, FWI, 9 September 2024. https://fwi.or.id/energi-biomassa-ancam-hutan-kalimantan-barat/

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri, MSL membuka hutan alam dengan cara tebang habis setidaknya pada periode 2013-2017. MSL memiliki konsesi seluas 13.114,22 hekta yang 85% ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai zona lindung gambut. Meski begitu, KLHK tetap memasukkan MSL dalam daftar 14 perusahaan yang mengembangkan hutan tanaman energi (HTE). Data Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK, MSL mengalokasikan lahan untuk tanaman akasia seluas 8.782 hektar atau 66,96% dari konsesi. Hal ini kontradiksi dengan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 661/2015 yang melarang pembukaan lahan untuk penanaman baru di kawasan gambut meskipun dalam areal yang sudah memiliki izin konsesi. Seluas 11.847 hektar konsesi MSL adalah kawasan gambut **[27]**

Berdasarkan analisis peta gambut Eyes of the Forest (EOF) 2015, dalam konsesi MSL terdapat 8.004 hektar atau 67% kedalaman gambut lebih tiga meter. Sebanyak, 4.871 hektar atau 37%, kedalaman gambut antara 0,5 meter–2 meter dan 125 hektar bukan gambut (1%). Tahun 2019, MSL satu dari tiga perusahaan yang disegel KLHK lataran terjadi kebakaran lahan seluas 30 hektar. Pada 2022, perusahaan ini diaudit PT Equality dan Komite Akreditasi Nasional. Kemudian, mereka mengumumkan hasil audit khusus dan berakhirnya masa pembekuan sertifikat kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Penilaian alhir kinerja dinyatakan lulus hingga pembekuan sertifikat MSL berakhir dan aktif kembali sejak 9 Mei 2022. **[28]**

Jejak deforestasi dan kerusakan kawasan ekosistem gambut lindung diantaranya dapat ditelusuri sejak tahun 2013, dimana pada tahun tersebut, hutan tropis di kawasan ekosistem gambut dibuka sekitar 3.000 hektar sejak 2013.**[29]** Sampai dengan Oktober 2015, seluas 2.120 hektar (27%) dari total luas kawasan gambut dalam di PT. MSL sudah terdeforestasi. Dan 212 hektar (4%) sudah hilang hutannya pada kawasan gambut yang memiliki kedalaman kurang dari 2 meter **[30]**.**[31]**. Akibat deforestasi dan pembukaan areal ekosistem gambut yang dilakukan sepanjang tahun 2014-2015 membuat PT MSL menjadi salah satu perusahaan yang memicu “bencana kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2015”, sebuah bencana kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah Kalimantan mengingat kerugian ekonomi dan lingkungan yang timbul.

[27] *Ibid*.
[28] *Ibid*.
[29]Hans Nicholas J dan Philip Jacobson, “Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan”, Mongabay, 19 Juli 2018; https://mongabay.co.id/2018/07/19/mantan-pekerja-app-ungkap-namanya-dipakai-untuk-perusahaan-rahasia-di kalimantan/#:~:text=Dua%20mantan%20karyawan%20APP%20diwawancarai%20Mongabay%20mengatakan%2C%20manajemen,di%20hutan%20gambut%20sekitar%203.000%20hektar%20sejak%202013.
[30] *Ibid*.
[31] *Ibid*.

Jejak deforestasi dan karhutla pada area konsesi PT MSL juga kembali dapat ditemukan sepanjang periode 2015-2026. Pada bencana karhutla dan bencana asap periode Agustus-September 2026, berdasarkan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat dengan menggunakan data Nusantara Atlas, sedikitnya 14 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terindikasi mengalami kebakaran, salah satu diantaranya pada area konsesi PT Muara Sungai Landak (PT MSL). Dimana dari seluruh luas area 14 konsesi PBPH tersebut, luasan areal yang terindikasi terbakar mencapai sekitar 2.353 hektare. Angka itu bukan luas seluruh konsesi perusahaan, melainkan luas indikatif areal yang terbakar di dalam konsesi berdasarkan analisis pemantauan.

C. DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINKUNGAN

C.1. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI



Gambar 4. Patok Batas yang dipasang PT MSL sebagai Batas Kelola Antara Masyarakat dengan PT MSL (Dok.Link-AR Borneo, 13 Agustus 2026)



Gambar 5. Kanal Batas Wilayah Kelola Masyarakat dengan PT MSL (Dok.Link-AR Borneo, 13 Agustus 2026)

C.1.1.Dampak Sosial dan Ekonomi PT MSL terhadap Masyarakat Desa Jungkat

Di Desa Jungkat, PT MSL tidak melaksanakan sosialisasi yang. memadai dan komprehensif berkaitan dengan berbagai aspek PBPH dan rencana usahanya, termasuk informasi mengenai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Kewajiban perusahaan untuk memberikan semua informasi maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perizinan perusahaan dan rencana usahanya merupakan bagian dari prinsip, standar dan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau PADIATAPA yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan.

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) adalah prinsip dan prosedur yang memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberi atau menolak persetujuan terhadap proyek yang akan mempengaruhi kehidupan, tanah, dan budaya mereka. Ketiadaan sosialisasi yang memadai dan komprhensif demikian itu, menunjukan bahwa PT MSL telah melanggar salah satu prinsip dan standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam merealisasikan rencana bisnisnya.



Gambar 5. Lahan Masyarakat yang Masuk Kedalam Area Konsesi PT MSL (Doc.Link-AR Borneo, 9 Agustus 2026)

Ekspansi bisnis PT MSL turut mencakup pembukaan lahan seluas 90 hektar yang merupakan milik masyarakat Desa Jungkat dari Dusun Raden Wijaya, Dusun Rahadi Usman, dan Dusun Daeng Manambon yang berada di Desa Peniti Dalam I.Di atas lahan seluas itu, sejak puluhan tahun lalu, sebelum terbit dan operasi bisnis PT MSL, masyarakat sudah mengelola dan memanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian hortukultura (sayur mayur) dan buah-buahan.

Akibat tindakan PT MSL yang mengabaikan hak masyarakat atas tanah/lahan di satu sisi dan arti penting tanah/lahan bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sisi lain, maka pada tahun 2022 masyarakat Desa Jungkat, terutama dari Dusun Raden Wijaya bersama dengan masyarakat Desa Peniti Dalam Satu melakukan aksi menunut kepada perusahaan agar tanah seluas 90 hektar dikembalikan dan dikeluarkan dari areal konsesi PBPH PT MSL. Sampai saat ini, sengketa tanah (land tenure conflict) antara masyarakat dengan pihak perusahaan belum memperoleh penyelesaian yang memenuhi azas keadilan bagi masyarakat.

C.1.2. Dampak Sosial dan Ekonomi PT MSL terhadap Masyarakat Desa Wajok Hilir

Sedangkan di Desa Wajok Hilir, meskipun areal konsesi PT MSL tidak mencakup lahan atau tanah-tanah milik masyarakat, akan tetapi untuk kepentingan pembangunan jalan operasional perusahaan, PT MSL mengambil tanah dan lahan masyarakat melalui skema pembelian dengan harga sebesar Rp.7000,00-7.500,00 per meter persegi. Luas tanah yang dijual oleh masyarakat kepada peprusahaan relatif beragam, dimana lebar rata-rata untuk jalan adalah 16 meter, sedangkan panjangnya bergantung dari seberapa panjang ruas jalan operasional perusahaan tersebut melewati lahan atau tanah masyarakat. Mekanisme pembelian tanah-tanah masyarakat ini, pada dasarnya tidak melahirkan sikap penolakan, atau menimbulkan konflik/gejolak sosial yang berlarut antara masyarakat dengan perusahaan.

C.1.3. Dampak Sosial dan Ekonomi PT MSL terhadap Masyarakat Desa Peniti Dalam Satu



Areal PBPH PT MSL ((masa lalu dikenal IUPPHHK-HT) mencakup sebagian wilayah desa Peniti Dalam Satu dan lahan-lahan pertanian maupun kebun milik masyarakat. Pada tahun 2009, perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi secara tegas masyarakat menyatakan penolakan terhadap perizinan dan rencana usaha PT MSL di wilayahnya. Masyarakat dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Peniti Dalam Satu, Peniti Dalam Dua, Wajok Hilir dan Wajok Hulu yang diwakili oleh kepala desa masing-masing bersama 12 (dua belas) perangkat pemerintahan desa membuat pernyataan sikap penolakan secara tertulis terhadap perizinan dan rencana usaha perusahaan yang arealnya mencakup wilayah desa dan lahan masyarakat.

Sejak saat itu, hingga tahun 2013, tidak ada lagi sosialisasi dan aktivitas PT MSL di wilayah Desa Peniti Dalam Satu. Pada tahun 2013, perusahaan mulai menjalankan aktivitasnya kembali, akan tetapi terhitung dari tahun 2017-2021, praktis tidak ada sosialisasi maupun aktivitas bisnis. Hal itu terjadi karena, pertama, Pemerintah menerbitkan kebijakan moratorium Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut berdasarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2019. Kedua, sanksi administrasi berupa pembekuan izin oleh Pemerintah akibat kelalaian perusahaan, dalam hal ini PT MSL yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2019 di dalam areal konsesinya.

Sesudah mengalami kemandekan aktivitas bisnisnya pada periode 2017-2021, barulah PT MSL kembali beroperasi pada tahun 2022, dan terus berlangsung hingga tahun 2026. Namun demikian, di tengah aktivitas PT MSL yang agresif, sejumlah masalah konflik tanah/lahan dengan masyarakat tidak memperoleh penyelesaian. Konflik penguasaan tanah antara PT MSL dengan masyarakat mencakup areal lahan seluas 74 hektar di Parit Timur, serta komitmen perusahaan untuk melepaskan tanah seluas 1.200 hektar kepada masyarakat yang tidak pernah terealisasikan hingga saat ini.

Lahan/tanah seluas 74 hektar merupakan lahan/tanah pertanian milik masyarakat berdasarkan Surat Keterangan Garap tahun 1993 atas nama Sulaiman selaku Kepala Parit pada saat itu yang mewakili 32 keluarga petani penggarap. Selain itu, juga terdapat sekitar 700 kepala keluarga yang memegang/memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan dari tahun 20025-2007, dimana masing-masing pemegang SKT berhak atas tanah/lahan seluas 200 *depa* **[32]**, meskipun tidak seluruh tanah ini diambil oleh PT MSL.

Pemberian dan penetapan perizinan berusaha kepada PT MSL di wilayah Desa Peniti Dalam Satu yang menjarah tanah/lahan masyarakat adalah bentuk perampasan tanah (***land grabbing***), dimana secara terang mengabaikan hak historis asal usul tanah, terlebih secara defacto dan legal masyarakat memiliki hak kuat atas tanah/lahan yang disengketakan. Tensi konflik tanah dan konflik sosial antara masyarakat dengan pihak PT MSL semakin tinggi ketika pihak perusahaan tidak menunjukan etiket dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan, serta merealisasikan pelepasan tanah seluas 1.200 hektar kepada masyarakat, teruma dengan masyarakat di Parit Timur, Dusun Ambok Pinang.

[32] Depa adalah satuan ukuran luas tanah menurut masyarakat setempat, dimana 1 depa lebih kurang 1,829 meter. Depa lebih menunjukan ukuran panjang sebuah bidang tanah, sedangkan lebar tanah garapan berkisar antara 40-50 meter. Dengan demikian luas 200 depa, lebih kurang 200 x 1,829 x 45 meter atau setara dengan 16.461 meter persegi.



Gambar 6. Aksi Unjuk Rasa Masyarakat di Kantor PT MSL (Doc.Warga, 2023)

Didasari oleh ketidakadilan yang dialami, maupun hak historis dan defacto masyarakat atas tanah/lahan garapan, maka pada Juni 2022, sekitar 500 warga dari Peniti Dalam I, dan sebagian masyarakat dari Desa Jungkat, dan Desa Peniti Dalam II menggelar aksi unjuk rasa ke kantor PT MSL menuntut kejelasan batas lahan, termasuk tanggungjawab berkaitan dengan pencemaran lingkungan yangtimbul. Akan tetapi, tuntutan dan aspirasi masyakat tidak mendapatkan jawaban dan penyelesaian. Gejolak sosial ini semakin meningkat ketika sepanjang periode tahun 2022 justru terjadi penangkapan sejumlah warga dengan tuduhan terkait pembalakan liar (illegal logging) dan sonsel. Setidaknya terjadi penangkapan dan penahanan terhadap 11 (sebelas) orang, dimana 5 (lima) orang diantaranya dilakukan penahanan lebih lanjut. Sedangkan sisanya dilepas karena tidak adanya bukti yang memperkuat tindak pidana yang dituduhkan.

Menghadapi gejolak sosial dan konflik sosial yang berlarut, akhirnya pada tahun 2023, ketika terjadi pergantian manajemen (direktur) PT MSL yang baru, pertemuan dan dialog untuk menyelesaikan konflik tanah dan kerusakan lingkungan antara masyarakat dengan perusahaan dapat diselenggarakan. Melalui pertemuan dan dialog tersebut dihasilkan kesepakatan dan keputusan bahwa PT MSL berkomitmen untuk menyelesaikan batas lahan antara areal konseso perusahan dengan lahan/tanah masyarakat, serta melakukan normalisasi Parit di Ambok Pinang.

Meskipun telah tercapai kesepakatan antara masyarakat dengan PT MSL melalui pertemuan dan dialog, akan tetapi pihak perusahaan tidak kunjung merealisasikan hasil kesepakatan tersebut, sehingga membuat konflik sosial kembali berlarut.

Dalam perkembanganya, pada tanggal 13 Agustus 2026, warga menemukan pembukaan jalan oleh perusahaan PT MSL di sepanjang kanal batas api di areal lahan yang dikelola dan digarap oleh masyarakat, yaitu di Parit Timur, Dusun Ambok Pinang. Pada saat itu, masyarakat bertemu dengan Petugas Pengawas dan Pengendali Air PT MSL dan menuntut agar diselenggarakan pertemuan dan dialog langsung dengan pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Atas desakan masyarakat, akhirnya pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026. Dalam pertemuan dan dialog ini, masyarakat menyampaikan 5 (lima) tuntutan, yaitu (1) meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan kebun sawit masyarakat, (2) mendesak perusahaan agar melakukan penutupan kanal yang dibangun perusahaan yang menembus areal perkebunan dan permukiman, (3) penyelesaian patok batas antara areal tanah/lahan masyarakat dengan areal konsesi perusahaan, (4) pembukaan kembali cerucuk yang memagari/menghalangi aliran Sungai Peniti Kecil yang menjadi sumber air bersih masyarakat, dan (5) mendesak agar segera merealisasi pelepasan lahan seluas 1.200 Ha kepada masyarakat, termasuk kejelasan mengenai Program Tanaman Kehidupan dari perusahaan. Sampai saat ini, belum ada kepastian dan penyelesaian dari pihak perusahaan PT MSL yang memenuhi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, sejak memperoleh perizinan berusaha dan merealisasikan bisnisnya, terhitung dari dari 2012 sejak terbitnya perizinan hingga saat ini, juga tidak terbukti memberikan kontribusi penting terhadap penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat, mengurangi kemiskinan, ataupun menimbulkan dampak positif kepada diversifikasi sumber mata pencaharian maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah desa yang berada di dalam dan di sekitar areal konsesi. Sebaliknya, pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi, terlebih dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Sektor pertanian produktif masyarakat justru semakin tertekan.

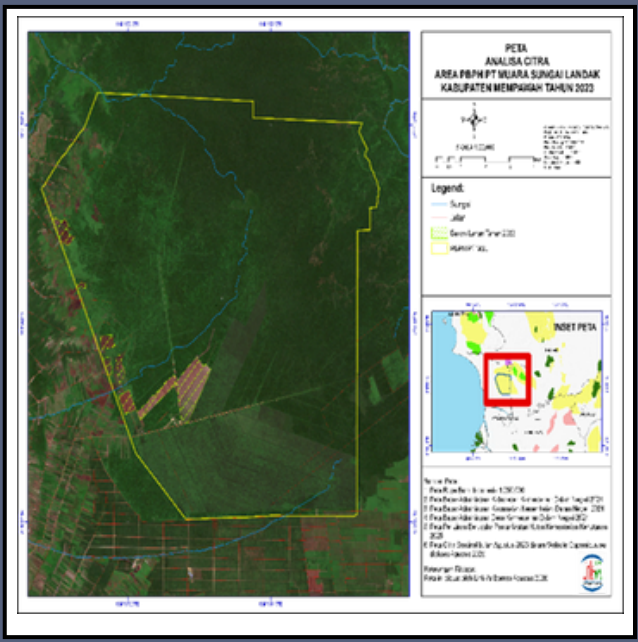
Dalam hal penyerapan tenaga kerja dari masyarakat, hampir di seluruh desa-desa terdampak, baik yang berada dalam cakupun konsesi maupun di sekitaran area konsesi PT MSL terbilang kecil. Di Desa Peniti Dalam Satu hanya terdapat 4 (empat) orang yang bekerja di PT MSL, dimana status kerjanya sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) yang menghilangkan jaminan perlindungan sosial yang seharusnya diperoleh. Minimnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat juga dialami masyarakat di desa-desa lainnya, seperti Desa Wajok Hilir, Desa Wjok Hulu, dan Desa Jungkat. Akibatnya, banyak angkatan kerja di desa-desat terkait yang terpaksa bekerja di luar wilayah desa, termasuk ke kota-kota terdekat yang menjadi pusat ekonomi Kalimantan Barat, seperti Pontianak, bahkan menjadi buruh migran di luar negeri.



C.2. DAMPAK LINGKUNGAN (DEFORESTASI, DEGRADASI KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT, KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN HABITAT SATWA), DAN BENCANA LINGKUNGAN; BANJIR

C.2.1. Pembukaan Tutupan Hutan dan Lahan (Deforestasi)

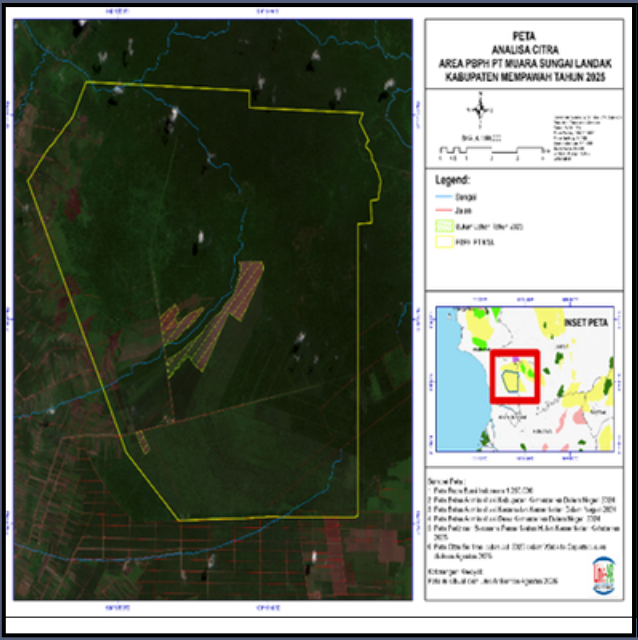
Jejak deforestasi PT MSL sudah teridentifikasi sejak 2013, terhitung hanya berselang 1 (satu) tahun sesudah perusahaan memperoleh perizinan berusaha PBPH-HT (IUPHHK-HTI) pada 21 Mei Tahun 2012. Deforestasi atau pembukaan tutupan hutan dan lahan tersebut bahkan terus berlanjut pada periode tahun 2025-2026.



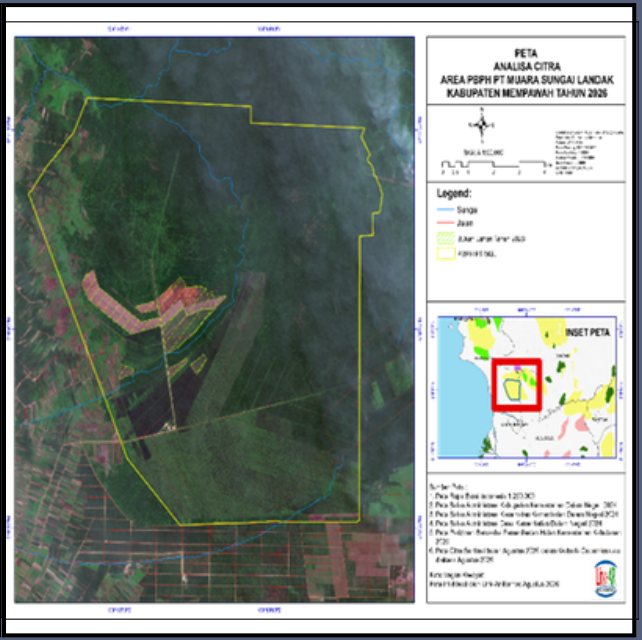
Gambar 7. Peta Analusa Citra Area PBPH PT MSL Tahun 2023



Gambar 8. Peta Analisa Citra Area PBPH PT MSL Tahun 2024



Gambar 9. Peta Analusa Citra Area PBPH PT MSL Tahun 2024



Gambar 10. Peta Analusa Citra Area PBPH PT MSL Tahun 2025

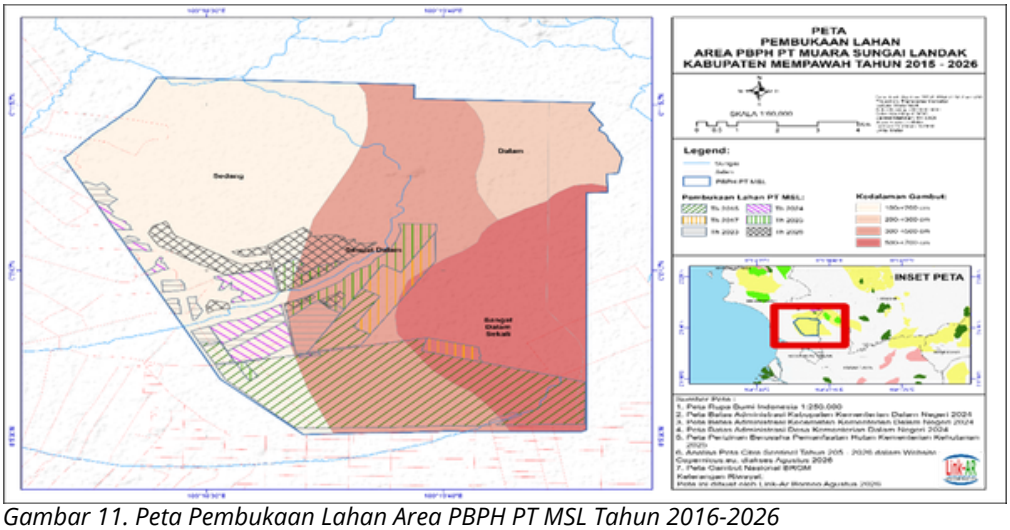




Dok.Link-AR Borneo



Deforestasi dan kerusakan kawasan ekosistem gambut lindung diantaranya dapat ditelusuri sejak tahun 2013, dimana pada tahun tersebut, hutan tropis di kawasan ekosistem gambut dibuka sekitar 3.000 hektar sejak 2013.**[33]**. Sampai dengan Oktober 2015, seluas 2.120 hektar (27%) dari total luas kawasan gambut dalam di PT. MSL sudah terdeforestasi. Dan 212 hektar (4%) sudah hilang hutannya pada kawasan gambut yang memiliki kedalaman kurang dari 2 meter**[34].[35]**. Akibat deforestasi dan pembukaan areal ekosistem gambut yang dilakukan sepanjang tahun 2014-2015 membuat PT MSL menjadi salah satu perusahaan yang memicu "bencana kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2015", sebuah bencana kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah Kalimantan mengingat kerugian ekonomi dan lingkungan yang timbul.



Gambar 11. Peta Pembukaan Lahan Area PBPH PT MSL Tahun 2016-2026

No	Tahun	Konsesi	Luas
1	2015	PT MSL	2191
2	2017	PT MSL	2191
3	2023	PT MSL	315
4	2024	PT MSL	372
5	2025	PT MSL	378
6	2026	PT MSL	533
		Total	**4.088**

Tabel 2. Pembukaan Lahan Pertahun Area PBPH PT MSL, Kabupaten Mempawah

[33] Hans Nicholas J dan Philip Jacobson, "Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan", Mongabay, 19 Juli 2018; https://mongabay.co.id/2018/07/19/mantan-pekerja-app-ungkap-namanya-dipakai-untuk-perusahaan-rahasia-di kalimantan/#:~:text=Dua%20mantan%20karyawan%20APP%20diwawancarai%20Mongabay%20mengatakan%2C%20manajemen,di%20hutan%20gambut%20sekitar%203.000%20hektar%20sejak%202013

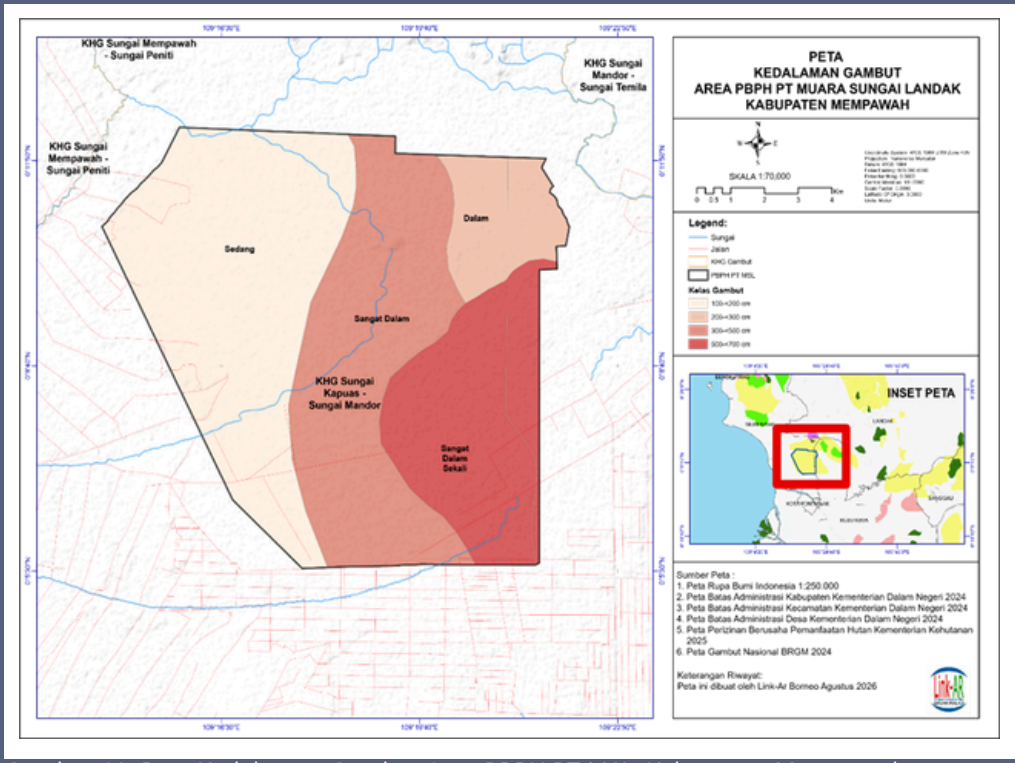
[34] *Ibid.*

[35] *Ibid.*

Selama 1 (satu) dekade terakhir, terhitung dari tahun 2015 hingga 2026, secara akumulatif teridentifikasi terjadi pembukaan lahan ypada area konsesi PBPH PT MSL seluas 4.088 hektar. Luas tutupan hutan yang berkurang dan aktivitas pembukaan lahan menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tertinggi berlangsung pada periode tahun 2015 seluas 2.191 hektar dan pada tahun 2026 seluas 533 hektar.

Pembukaan lahan dan tutupan hutan yang berkurang dimana pada saat yang bersamaan PT MSL juga melakukan pembangunan kanal-kanal menjadi faktor yang memicu perubahan bentang alam maupun ekosistem hutan dan habitatnya, kerusakan kawasan ekosistem gambut, menurunkan kemampuan hutan dan tanah menyimpan air, serta memerosotkan kualitas dan kesuburan tanah-tanah pertanian masyarakat. Tidak hanya itu, deforestasi yang berlangsung hampir setiap tahun juga menjadi penyebab bencana banjir yang melanda dan menggenangi pemukiman maupun lahan-lahan pertanian masyarakat di desa-desa sekitar, seperti yang terjadi di Desa Jongkat dan Desa Wajok Hilir. Selain kerusakan lingkungan, bencana banjir akibat dofrestasi tersebut juga mengakibatkan pertanian dan kebun masyarakat mengalami gagal panen.

C.2.2. Degradasi Kawasan Hidrologi Gambut dan Kerusakan Keanekaragaman Hayati-Satwa Langka



Gambar 12. Peta Kedalaman Gambut Area PBPH PT MSL, Kabupaten Mempawah

Tabel 3. Pembukaan Lahan Gambut oleh PT MSL Tahun 2015 - 2026					
No	**Tahun**	**Ketebalan**	**Kode_Gbt**	**Kelas_Gbt**	**Luasan**
1	2015	Sedang	D2	100-<200 cm	413
2	2015	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	1.187
3	2015	Sangat Dalam Sekali	D5	500-<700 cm	591
4	2017	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	212
5	2017	Sangat Dalam Sekali	D5	500-<700 cm	87
6	2023	Sedang	D2	100-<200 cm	170
7	2023	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	144
8	2024	Sedang	D2	100-<200 cm	367
9	2024	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	5
10	2025	Sedang	D2	100-<200 cm	61
11	2025	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	317
12	2026	Sedang	D2	100-<200 cm	319
13	2026	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	215
Total					**4.088**

Tabel 3. Pembukaan Lahan Gambut oleh PT MSL Tahun 2015 - 2026

Berdasarkan tingkat kedalaman gambut, tipologi kawasan ekosistem gambut pada area konsesi PT MSL dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kawasan Hidrologi Gambut dengan kedalaman Sedang, yaitu antara 100-<200 cm, Kawasan Hidrologi Gambut dengan kedalaman Sangat Dalam, yaitu antara 300-<500 cm, dan Kawasan Hidrologi Gambut dengankedalaman Sangat Dalam Sekali, yaitu antara 500-<700 cm.



Tabel 4. Luas Lahan Gambut Di Dalam Area PBPH PT MSL

No	Nama Desa	Ketebalan	Kode Gambut	Kelas Gambut	Luas
1	Peniti Dalam I	Dalam	D3	200-<300 cm	1.097,10
	Peniti Dalam I	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	2.197,56
	Peniti Dalam I	Sangat Dalam Sekali	D5	500-<700 cm	551,19
	Peniti Dalam I	Sedang	D2	100-<200 cm	2.009,14
2	Peniti Dalam II	Sedang	D2	100-<200 cm	2.287,59
3	Wajok Hilir	Sedang	D2	100-<200 cm	804,77
	Wajok Hilir	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	363,23
4	Wajok Hulu	Sangat Dalam	D4	300-<500 cm	1.483,12
	Wajok Hulu	Sangat Dalam Sekali	D5	500-<700 cm	2.294,97
	Wajok Hulu	Sedang	D2	100-<200 cm	42,36
Total Lahan Gambut					**13.131,01**

Berdasarkan data kedalaman gambut, areal konsesi PT MSL didominasi oleh gambut dengan kategori dalam dan sangat dalam sekali, dengan total luas mencapai 6.890,06 hektare. Kategori tersebut merupakan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air, menyimpan cadangan karbon, serta menopang keseimbangan ekosistem gambut. Pembukaan dan pengelolaan lahan pada kawasan ini berpotensi mengganggu fungsi hidrologis gambut dan meningkatkan risiko kerusakan ekosistem.



Sepanjang periode tahun 2015-2026, teridentifikasi bahwa PT MSL telah melakukan aktivitas pembukaan lahan pada area kawasan hidrologi gambut untuk semua kategori tingkat kedalaman, yaitu seluas 4.088 hektar, terdiri atas ekosistem gambut dengan kedalaman Sedang seluas 1.329 hektar, ekosistem gambut dengan kedalaman Sangat Dalam seluas 2.080 hektar, dan ekosistem gambut dengan kedalaman Sangat Dalam Sekali seluas 678 hektar.

Secara umum, ekosistem gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 14 Tahun 2017, ekosistem gambut di Indonesia dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Penetapan fungsi ini didasarkan pada peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang telah ditetapkan oleh Menteri. Area gambut dengan kedalaman minimal tiga meter masuk dalam kategori fungsi lindung. Kedalaman ini menunjukkan bahwa gambut tersebut memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang besar dan penting untuk perlindungan ekosistem. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) adalah gambut dengan karakteristik tertentu yang memiliki fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

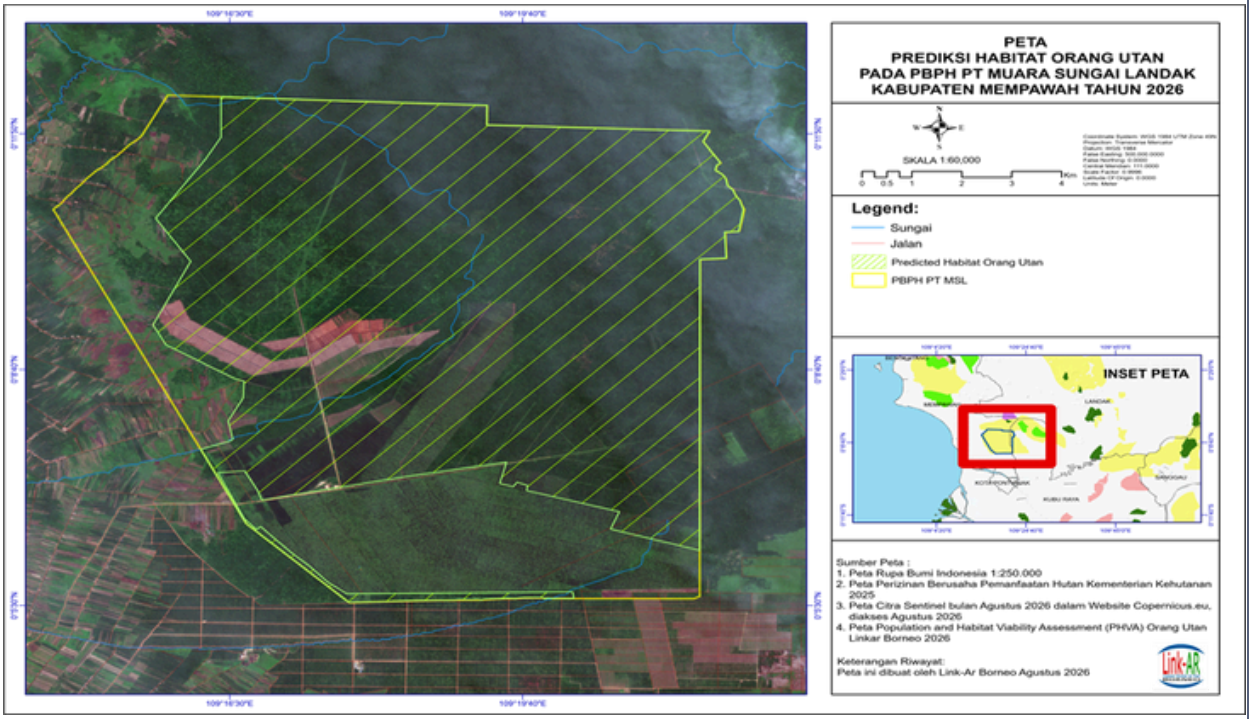


Gambar 14. Luapan Air Gambut Di Sungai Peniti Kecil (Doc.Warga, 2023)



Tanah gambut yang organik diyakini mampu menyerap air dalam jumlah besar, sehingga air hujan yang jatuh dapat diserap dan mengurangi risiko banjir. Pada musim kemarau, lahan rawa gambut dapat melepas kembali air tawarnya sebagai aliran sungai atau permukaan yang berguna bagi pemukiman sekitar (Andriesse, 1988).

Dari seluruh area lahan gambut yang dibuka oleh PT MSL seluas 4.088 hektar selama periode tahun 2015-2026, sebanyak 2.759 hektar atau 67,49 persen merupakan kategori ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Apabila agresifitas pembukaan area ekosistem gambut terus berlanjut dan tidak dihentikan, dapat dipastikan bahwa kerusakan ekosistem gambut yang sudah terjadi selama eksistensi dan operasional bisnis PT MSL akan terus meningkat dan karena itu tidak dapat dihindari bencana ekologis, bencana banjir dan 'Karhutla", termasuk peningkatan emisi karbon akan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan dan kondisi lingkungan di masa depan.



Gambar 15. Peta Prediksi Habitat Orangutan Pada Area PBPH PT MSL, Kabupaten Mempawah

Pembukaan hutan (deforestasi) dan lahan, serta ekosistem gambut pada area konsesi PBPH-HT PT MSL tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati, termasuk satwa langka yang terancam punah, seperti Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), dimana populasinya terus menurun akibat aktivitas deforestasi oleh sejumlah perusaaahaan skala besar berbasiskan eksploitasi sumber daya alam.

Pada tahun 2012, satu ekor Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) masuk ke kawasan pemukiman di Parit Wak Dongkak, Desa Wajok Hilir. Kejadian serupa kembali terulang di tahun 2018, yaitu di Parit Yakob, Desa Wajok Hilir, dimana 1 (satu) Orangutan jantan masuk ke dalam kebun semangka dan nanas milik seorang warga. Pada saat itu, warga secara bergotong royong menangkap pakai jaring.**[36]**. Tidak hanya itu, akibat deforestasi, pembukaan dan alih fungsi lahan, juga membuat "monyet kecil berekor panjang" bergerombol sampai puluhan ekor dan memasuki serta merusak ladang mili masyarakat. **[37]**

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), satwa Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) telah masuk kedalam daftar merah (IUCN Red List), yaitu satwa dengan kategori Kritis atau Sangat Terancam Punah (Critically Endangered). Sampai saat ini, meskipun data populasi Orangutan Kalimantan di kawasan hutan yang masuk kedalam area konsesi PBPH-HT PT MSL belum dapat dipastikan jumlahnya, akan tetapi keberadaan dan jejak sarang Orangutan tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah kawasan hutan, seperti di kawasan Mungguk Rate yang membentang dari Desa Peniti Dalam Satu hingga ke perbatasan wilayah Mandor. Habitat yang terancam punah ini terus terdesak ruang hidupnya, dan apabila tidak ada langkah nyata dalam mengendalikan deforestasi yang dilakukan oleh PT MSL, maka diyakini satwa ini akan terusik karena ruang hidupnya terus menyempit, dan pada akhirnya dapat memicu timbulnya konflik antara satwa ini dengan masyarakat.

C.2.3. Bencana Banjir yang Berulang Dengan Intensitas dan Skala yang Terus Meningkat.

Pembukaan hutan dan lahan, serta pembangunan kanal oleh PT MSL telah mengubah bentang alami dan mempengaruhi perubahan sistem dan tata air pada wilayah desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi perusahaan. Sejak beroperasi hingga saat ini, PT MSL sudah membangun lebih kurang 40 kanal yang tersebar di Desa Jungkat, Wajok Hilir, Peniti Dalam I, dan Peniti Dalam II. Kanal itu umumnya memiliki lebar 8–10 meter, dengan kedalaman yang memungkinkan ponton--pengangkut kayu berkapasitas lebih dari 10 ton--dapat melaluinya. Perusahaan menyatakan kanal tersebut berfungsi sebagai sekat/batas api sekaligus jalur/route mobilitas kerja dan aktivitas perusahaan.

Pembukaan tutupan hutan, lahan dan pembangunan kanal, tidak saja menimbulkan bencana banjir yang terus berulang setiap kali musim penghujan dengan instensitas dan skala yang terus meningkat, akan tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan, penurunan kualitas air serta kemerosotan produktifitas tanah/lahan pertanian dan kebun milik masyarakat.

[1] Antara Kalbar,"Menelusuri Jejak Orangutan di Lahan Konsesi", Antara Kalbar, Senin, 3 Februari 2020
[1] Ibid



Gambar 16. Kebun Kelapa Dalam Milik Masyarakat yang Mati (Doc.Link-AR Borneo, 11 Agustus 2026)

Di Desa Jungkat, intensitas dan skala banjir meningkat sejak beroperasinya PT MSL. Pembukan hutan dan lahan di daerah perhuluan maupun pembangunan kanal-kanal oleh perusahaan merupakan faktor pokok yang menyebabkan banjir meningkat intensitas dan skalanya dibandingkan pada periode sebelum PT MSL beroperasi. Banjir yang melanda membawa material lumpur tanah maupun limbah dan menggenangi lahan pertanian dan kebun masyarakat. Akibatnya, tanaman budidaya, seperti padi, kelapa dalam, langsat dan pisang terendam, membusuk, dan mati. Gagal panen menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun. Dalam jangka panjang, bencana banjir yang berulang juga mempengaruhi penurunan kualitas dan kesuburan tanah/lahan pertanian dan kebun serta mengancam sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di masa depan.

Di Desa Wajok Hilir, sejak beroperasinya PT MSL, bencana banjir selain meningkat intensitasnya, juga meluas skalanya, terutama di Dusun Nenas. Di wilayah dusun ini, karena faktor kondisi geografis dan curah hujan, bencana banjir selalu terjadi pada saat musim penghujan dan umumnya berlangsung tidak lebih dari 2-3 hari, serta tidak menimbulkan kerusakan pada areal pertanian dan kebun masyarakat. Akan tetapi, perubahan drastis terjadi sejak adanya izin konsesi dan operasionalisasi usaha PT MSL, dimana bencana banjir bisa berlangsung hingga 2-3 minggu yang tidak saja menggenangi pemukiman, melainkan juga sebagian areal pertanian dan kebun milik masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, Parit “Aek Item” yang berada di Dusun Nenas, Desa Wajok Hilir, yang sebelumnya oleh masyarakat biasa dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci, saat ini mengalami pendangkalan akibat pembuangan limbah dan aktivitas pembangunan kanal-kanal oleh perusahaan.

Di Desa Peniti Dalam Satu, akibat pembangunan kanal-kanal perusahaan menyebabkan perubahan kadar pH air, terutama pada areal pertanian dan kebun milik masyarakat. Aliran air dari kanal ke Sungai Peniti Kecil, Sungai Aek Hitam, dan Parit Latong juga mengakibatkan air sungai menjadi lebih keruh dan berwarna kecoklatan. Sedangkan, material lumpur yang terbawa aliran air mempertebal sedimen dasar sungai dan karena itu mempercepat proses pendangkalan sungai.

Sebagaimana di wilayah desa-desa lainnya yang terdampak, bencana banjir juga meluas ke areal pertanian maupun lahan garapan masyarakat, menggenangi tanaman, hingga menyebabkan kematian dan kegagalan panen. Lahan-lahan pertanian yang terdampak banjir maupun akibat kerusakan lingkungan secara umum mencakup areal pertanian padi, kelapa, pinang, durian, kopi, pisang, dan langsat. Menghadapi situasi buruk tersebut, akhirnya sebagian petani berhenti berproduksi. Banyak areal "sawah pasang surut" milik warga tidak dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi, dan akhirnya terpaksa beralih kepada komoditi kelapa sawit, terutama di kawasan Parit Timur, meskipun menghadapi resiko kegagalan yang sama.

Sayangnya, di tengah resiko dan dampak negatif lingkungan tersebut, PT MSL tidak memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita masyarakat, ataupun melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, seperti membantu masyarakat membangun fasilitas jaringan/instalasi air bersih, dan memberikan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang timbul. Selama periode operasionalisasi bisnisnya, PT MSL juga tidak melakukan restorasi, atau rehabilitasi dan revitalisasi untuk memulihkan Parit "Aek Itam", dan sungai-sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan, seperti Sungai Peniti Kecil, Sungai Aek Hitam, dan Parit Latong.

Parit dan "Sistem Parit", sebagaimana yang berlaku di banyak tempat di wilayah pesisiran Kalimantan Barat, ia tidak semata-mata sistem tata kelola air, melainkan juga sebuah sistem sosial yang menjadi identitas masyarakat pesisir yang di dalamnya mencakup sistem tata penguasaan dan pengelolaan tanah, areal pemukiman, dan adat budaya masyarakat. Karena itu, hilangnya atau hancurnya sistem "parit" berarti juga kehancuran sistem sosial masyarakat itu sendiri.



V. PENUTUP

A.KESIMPULAN

Pertama, masyarakat di seluruh desa yang berada di dalam dan di sekitar area konsesi PBPH-HT PT MSL pada dasarnya merupakan masyarakat agraris-pedesaan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tanah dan lahan. Sistem pertanian pangan dan kebun perseorangan skala kecil dengan komoditi karet, kelapa dalam, dan kelapa sawit merupakan pertanian tradisional yang terbelakang dimana produktifitasnya bergantung kepada kondisi tanah, cuaca, dan iklim. Keberadaan dan operasionalisasi bisnis PT MSL kenyataannya tidak saja mempercepat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non peranian dan menekan sektor pertanian rakyat, melainkan juga telah mendorong perubahan struktur dan fungsi hutan dan habitatnya, degradasi ekosistem gambut, kerusakan sungai dan sumber air bersih, serta kondisi lingkungan secara keseluruhan. Perubahan-perubahan lingkungan itu, termasuk didalamnya mencakup bencana banjir yang berulang dengan intensitas dan skala yang terus meningkat setiap tahun telah menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesuburan tanah-tanah pertanian, serta kegagalan panen yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Kedua, PT MSL dalam merealisasikan bisnisnya terbukti tidak melaksanakan prinsip dan prosedur Free, Prior, Informed, and Consent (FPIC) yang menjamin dan memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberi atau menolak persetujuan terhadap proyek yang akan mempengaruhi kehidupan, tanah, dan budaya mereka. Prinsip transparansi dan keberlanjutan tidak ditempatkan sebagai nilai dan pembimbing praktik bisnis perusahaan. Bahkan, pelibatan dan partisipasi masyarakat terbilang rendah dan terbatas dalam penyusunan rencana kerja perusahaan maupun dalam kerangka melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan-TJSL (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat. Ketiadaan sosialisasi yang memadai dan komprhensif demikian itu, menunjukan bahwa PT MSL telah melanggar salah satu prinsip dan standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam merealisasikan rencana bisnisnya.

Ketiga, ekspansi usaha PT MSL menunjukan adanya tindakan perampasan tanah (land grabbing) sebagimana yang dialami oleh masyarakat Desa Jungkat dan Desa Peniti Dalam Satu sehingga kehilangan lahan pertanian dan kebun komoditi yang menjadi sumber penghidupan dan lingkungan hidup turun temurun. Tindakan perusahaan demikian ini, pada akhirnya memicu pecahnya konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan perusahaan (land tenure dispute) yang berlarut, dimana masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung semua kerugian baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Akibat lebih jauh, masyarakat kehilangan akses atas tanah dan lahan pertanian maupun kebun yang selama ini menjadi topangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di tengah terbatasnya kesempatan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan yang dapat disediakan oleh PT MSL

Keempat, jejak deforestasi, dan degradasai kawasan hidrologi gambut pada area PBPH-HT PT MSL sudah teridentifikasi sejak tahun 2013, hanya berselang 1 (satu) tahun sesudah memperoileh perizinan dari negara. Agresifitas pembukaan lahan, dan hutan yang juga mencakup ekosistem gambut tersebut bahkan terus berlanjut sepanjang periode tahun 2015-2026, dimana jumlah luasannya mencapai 4.088 hektar.

Pembukaan lahan menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tertinggi berlangsung pada periode tahun 2015 seluas 2.191 hektar dan pada tahun 2026 seluas 533 hektar. Apabila agresifitas pembukaan lahan, tutupan hutan dan area ekosistem gambut terus berlanjut dan tidak dihentikan, maka dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan, dan ekosistem gambut yang sudah terjadi pada periode awal operasional bisnis PT MSL akan terus meningkat di masa yang akan datang. Karena itu tidak dapat dihindari bencana ekologis, bencana banjir dan 'Karhutla", termasuk peningkatan emisi karbon akan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan dan kondisi lingkungan di masa depan. Tidak hanya itu, deforestasi dan degradasi kawasan hidrologi gambut yang tidak terkendali dipastikan mempercepat kerusakan keanekarahaman hayati yang masih tersisa, mengusik dan mempersempit ruang hidup satwa langka yang terancam punah, seperti Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) yang masih dapat ditemukan jejaknya di kawasan hutan alam pada area konsesi PT MSL.

B. REKOMENDASI

Pertama, PT MSL harus segera menghentikan deforestasi di area konsesinya, termasuk pada kawasan hutan alam yang tersisa, dan semua aktivitas yang mengakibatkan kerusakan struktur maupun fungsi ekosistem hutan dan habitatnya, serta tindakan yang mengabaikan hak kuat dan historis masyarakat atas tanah, lahan dan sumber daya hutan yang telah menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupanturun temurun. Pada saat yang bersamaan, PT MSL harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan semua kerusakan sumber daya hutan maupun kerusakan ekologi yang timbul, serta memulihkan kembali hak masyarakat atas tanah, lahan dan sumber daya hutannya, serta menyampaikan laporan dampak lingkungan kepada publik secara berkala.

Kedua, Pemerintahan dibawah Presiden Prabowo Subianto (2024-2029) perlu mengambil langkah dan kebijakan "korektif" yang bersifat segera terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Langkah korektif ini juga mencakup "review" atau mengkaji ulang semua perizinan berusaha di sektor kehutanan, serta mengambil tindakan tegas kepada semua perusahaan skala besar di sektor kehutanan yang terbukti melanggar prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan cara mencabut perizinan berusaha yang telah diberikan.

Secara strategis, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga perlu melakukan penataan kebijakan perizinan berusaha di sektor kehutanan dengan mengadaptasi berbagai regulasi, standar dan mekanisme, serta komitmen masyarakat global mengenai praktik anti-deforestasi, seperti pengaturan Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) dan ataupun prinsip dan kriteria menurut sistem sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC). Penataan kebijakan perizinan berusaha di sektor kehutanan juga harus mengintegrasikan komitmen terhadap perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan yang secara historis dan defacto merupakan tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat secara turun temurun.

Ketiga, untuk memastikan PT MSL mematuhi prinsip dan standar Pengelolaah Hutan Lestari (PHL), maka perlu dilaksanakan aktivitas pemantauan dan advokasi hak masyarakat terdampak secara berkelanjutan dan terkoordinasi di

semua level. Aktivitas pemantauan bertujuan untuk memastikan PT MSL mematuhi prinsip dan standar Pengelolaan Hutan Lestari, maupun semua prinsip dan standar pengelolaan hutan lestari sebagaimana yang menjadi komitmen masyarakat global. Sedangkan advokasi masyarakat terdampak bertujuan untuk memastikan PT MSL memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.

Keempat, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian agar PT MSL mematuhi prinsip dan standar Pengelolaah Hutan Lestari (PHL) serta memenuhi semua tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Alkam, et al.,. "Uji Sifat Fisika Tanah pada Lahan Kebun Campuran dan Sawah Pasang Surut di Desa Wajok Hilir, 2026

Forest Watch Indonesia. "Energi Biomassa Ancam Hutan Kalimantan Barat", FWI, 9 September 2024. https://fwi.or.id/energi-biomassa-ancam-hutan-kalimantan-barat/

Herawati, Henny, dan Kartini. "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wajok Provinsi Kalimantan Barat", Jurnal Teknik Sipil 19 (2). Universitas Tanjungpura, 2019. https://doi.org/10.26418/jtst.v19i2.40837

Maulana, et al., "Pengelolaan Lahan Gambut Secara Partisipatif Studi Kasus Desa Wajok Hilir", JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 8 (1). Universitas Tanjungpura, 2021. https://doi.org/10.26418/jelast.v8i1.45833
Nazarudin, Junaidi, dan Riduansyah. "Studi Laju Infiltrasi Tanah Gambut pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah." Jurnal Sains Pertanian Equator 9 (4). Universitas Tanjungpura, 2020. https://doi.org/10.26418/jspe.v9i4.42512

R Pirard , et al., Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia; Analisa Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Bogor-Indonesia: CIFOR, 2016.

Reynaldi, et al... "Tata Air Mikro dalam Upaya Pengendalian Muka Air Tanah pada Lahan Gambut (Studi Kasus Desa Wajok Hilir)", JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 8 (1). Universitas Tanjungpura, 2021. https://doi.org/10.26418/jelast.v8i1.45743

Yullia, Laila, Henny Herawati, dan Kartini. "Pemetaan Zona Kerawanan Banjir Desa Wajok Hilir dan Konsep Penanganannya", JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang 9 (3). Universitas Tanjungpura, 2022. https://doi.org/10.26418/jelast.v9i3.58316

Yuyun Indradi, et al., Penangguk Cuan Transisi Energi, Jakarta, Trend Asia, Juni 2024

ARTIKEL DAN BERITA WEBSITE

Antara Kalbar. ”Menelusuri Jejak Orangutan di Lahan Konsesi”, Antara Kalbar, Senin, 3 Februari 2020. https://kalbar.antaranews.com/berita/402027/menelusuri-jejak-orang-utan-di-lahan-konsesi

Gajah Kusumo. “IZIN HTI: Banyak lahan ditelantarkan”, Bisnis.Com, Selasa 17 Juli 2012, https://ekonomi.bisnis.com/read/20120717/99/86538/izin-hti-banyak-lahan-ditelantarkan#:~:text=JAKARTA%3A%20Kementerian%20Kehutanan%20semakin%20membatasi%20luas%20konsesi%20hutan,116.590%20hektare%20di%20Kalimantan%20Barat%20dan%20Kalimantan%20Timur

Hans Nicholas J dan Philip Jacobson. “Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan”, Mongabay, 19 Juli 2018; https://mongabay.co.id/2018/07/19/mantan-pekerja-app-ungkap-namanya-dipakai-untuk-perusahaan-rahasia-di kalimantan/#:~:text=Dua%20mantan%20karyawan%20APP%20diwawancarai%20Mongabay%20mengatakan%2C%20manajemen,di%20hutan%20gambut%20sekitar%203.000%20hektar%20sejak%202013

Kabar Kalimantan. “Dugaan Limbah Ancam Pertanian: Warga Desa Jongkat Keluhkan Pencemaran Sungai dari Dua Perusahaan Besar”, Kabar Kalimantan, 2 November 2025.

Laporan Investigatif. “Penebangan hutan alam gambut oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem dan habitat Orangutan”, Eyes on The Forest, Desember 2015. http://www.dephut.go.id/uploads/files/3c.%20Daftar%20Izin%20Baru%20HTI%20diluar%20PIPIB.pdf

DOKUMEN DAN PERATURAN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. 2024. Kecamatan Jongkat Dalam Angka 2024. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah. Data Desa Wajok Hilir tahun 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. 2025. Kecamatan Segedong dalam Angka 2025. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah. Diterbitkan 26 September 2025.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah. 2026. "Kegiatan Germas-PTM di Desa Wajok Hilir." Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah. Tidak bernomor halaman (halaman web)

Hasil wawancara dengan Corporate Sustainability Manager-APP, 16 Oktober 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. "Data Pendidikan SD Negeri 07 Jongkat." Data Pendidikan. Tidak bernomor halaman (basis data daring).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2026. Data Pendidikan Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Mempawah. 2024. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jongkat Kabupaten Mempawah. Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah. Bagian delineasi Kawasan Perkotaan Jongkat

Puskesmas Wajok Hulu. 2025–2026. "Pelaksanaan Kegiatan ILP Posyandu di Desa Wajok Hilir." Mempawah: UPT Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Tidak bernomor halaman (halaman web)

Pemerintah Desa Peniti Dalam I. 2024. Profil Desa dan Kelurahan Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Mempawah: Pemerintah Desa Peniti Dalam I.

Puskesmas Segedong. 2026. "Kegiatan Posyandu ILP Cempaka Putih Desa Peniti Dalam 1 Kecamatan Segedong." Mempawah: UPTD Puskesmas Rawat Jalan Segedong

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Mempawah: Pemerintah Kabupaten Mempawah.



TENTANG LINK-AR BORNEO

Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo

Link-AR Borneo merupakan organisasi nirlaba berbentuk perkumpulan yang didirikan pada tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Organisasi ini bekerja dalam bidang riset, advokasi, pengorganisasian, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas industri berbasis sumber daya alam.

Wilayah kerja Link-AR Borneo mencakup berbagai komunitas di Kalimantan Barat, khususnya masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat pesisir, serta pekerja dan buruh di sektor perkebunan dan pertambangan. Kerja-kerja organisasi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari perampasan tanah, konflik tenurial, deforestasi, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, hingga pelanggaran hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang tidak layak.

FOKUS KERJA

Link-AR Borneo mengembangkan kerja-kerja organisasi melalui tiga fokus utama:

Keadilan Sosial dan Hak Masyarakat, Memperjuangkan perlindungan hak masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat pesisir, serta pekerja dan buruh, termasuk hak atas tanah, sumber penghidupan, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan sosial.

Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Melakukan riset dan advokasi terhadap deforestasi, degradasi ekosistem hutan dan gambut, ekspansi industri ekstraktif, keanekaragaman hayati, serta dampak perubahan iklim.

Penguatan Masyarakat dan Transisi Berkeadilan, Mendorong pengorganisasian, pendidikan kritis, penguatan serikat pekerja dan organisasi masyarakat, serta advokasi kebijakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjuta

Link-AR Borneo

Website :
www.linkarborneo.org

Kontak Person :
+62 896-2398-8020

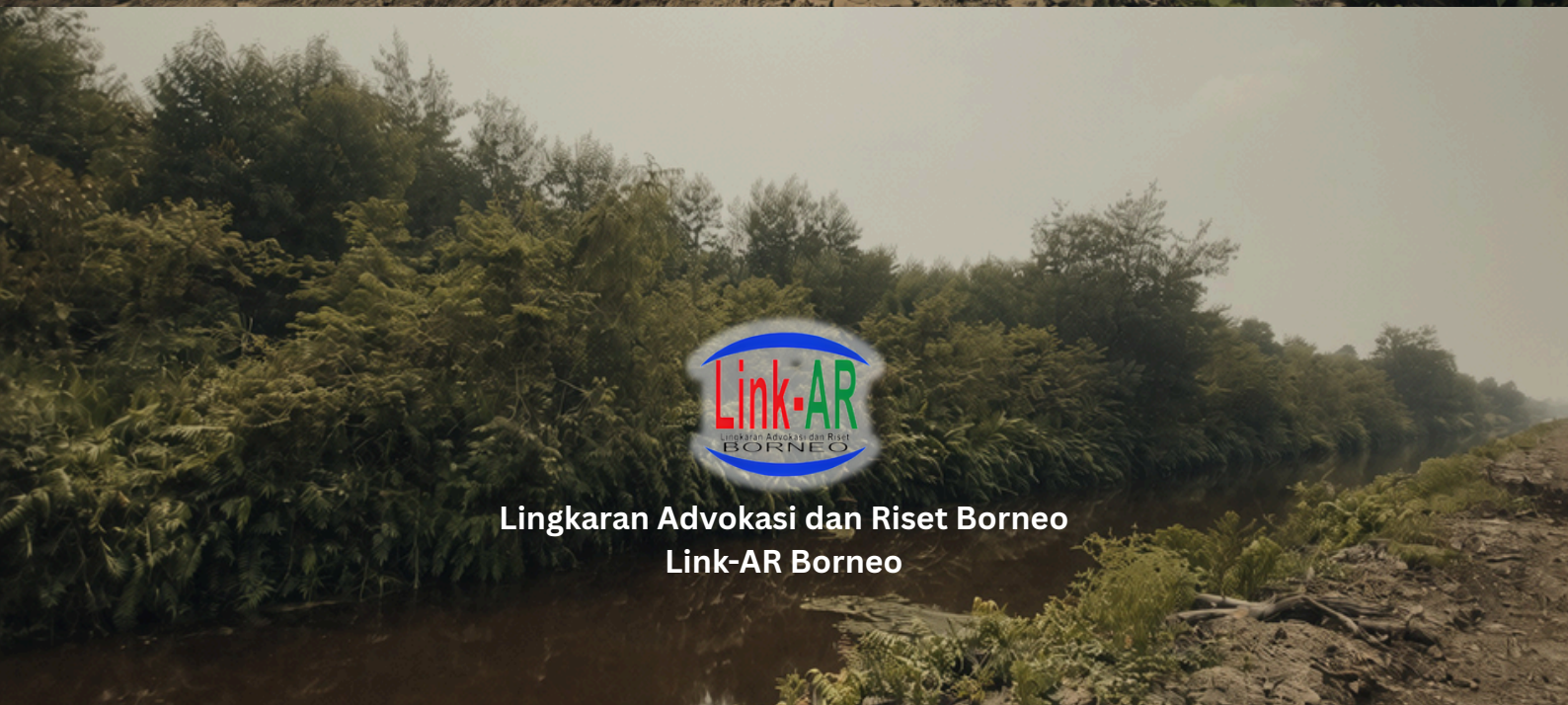
Email :
linkarborneoa@gmail.com

Media Sosial :
Instagram & Twitter :
@linkarborneo

Facebook & LinkedIn :
Link-AR Borneo







Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo
Link-AR Borneo